



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **I NYOMAN GEDE PARAMARTHA**; -
Tempat lahir : Denpasar; -----
Umur tanggal lahir : 30 Tahun/ 10 Pebruari 1985; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl Tukad Yeh Aya IX/40 Denpasar Br.Lingk.Tengah
Kelurahan Renon Kec. Denpasar Selatan; -----
Agama : Hindu; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----
Pendidikan : S1; -----

- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Denpasar oleh : -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015; -----
 - Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan 13 Pebruari 2016; -----
 - Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 14 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016; -----
 - Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SURYATIN LJAYA,SH, NYOMAN PUTRA,SH, dan IDA BAGUS TRISNA WISESA,SH, Advokat beralamat kantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 184 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; -----

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps, tanggal 16 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps tanggal 16 Nopember 2015 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa di persidangan; -----

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN GEDE PARAMARTHA**, tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.-----
3. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN GEDE PARAMARTHA**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiir melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----
4. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **I NYOMAN GEDE PARAMARTHA** selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan-----
5. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- subsidiair selama 3(tiga) bulan kurungan-----
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal.2 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Asli Dipa Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2013 yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/2013 , tanggal 5 Desember 2012 an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Ttd HERRY PURNOMO NIP 195305081976031002;
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/013 1A Umum, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
 - c. 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/013 1B Umum;
 - d. 3 (tiga) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/013 II Rincian Pengeluaran tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
 - e. 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/013 III. Rencana Penarikan Dana Dan Perkiraan Penerimaan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
 - f. 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/013 IV. Catatan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
2. 19 (sembilan belas) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (RKAKL Awal) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp 12.946.236.00;
3. 20 (dua puluh) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (Revisi Akhir) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp 12.707.478.00;
4. 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 10 /BP3TKI-DPS/TU/2013 tentang Penunjukan Pejabat Petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempata dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

Hal.3 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 1326 /BP3TKI-DPS/TU/VI/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Pengadaan Tanah/Bangunan BP3TKI Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 3 Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
6. 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 246 /BP3TKI-DPS/TU/VI/2013 tentang Ralat Penunjukan Pejabat/petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
7. 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: KEP. 115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013;
8. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar yang berisi:
 1. 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa TA 2013 BP3TKI Denpasar Nomor: B.1440/BP3TKI-DPS/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 Perihal Permintaan Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Tanah untuk Kantor BP3TKI Denpasar Tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA BP3TKI Denpasar;
 2. 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar TA. 2013, Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA , I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor : B. 2299/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 7 oktober 2013 Perihal Undangan

Hal.4 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;

4. 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemberian Penjelasan Nomor: BA.2309/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Dan Bangunan Untuk Perkantoran tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan 1 (satu) lembar lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;
5. 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA , I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor : B. 2310/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 8 oktober 2013 Perihal Undangan Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
6. 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: BA.2325/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah untuk Perkantoran tanggal 9 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;
7. 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Untuk Perkantoran tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI

Hal.5 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota;

8. 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
9. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, tanggal 7 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- 10.1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 19 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) (pada bagian bawah surat tercantum tanggal 14 Oktober 2013);
- 11.2 (dua) fotocopy NPWP dengan nomor 34.253.434.4-903.000 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 5171011002650005 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh RAI DHARMAWIJAYA MANTRA selaku Walikota Denpasar;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BNI Cab. Renon dengan No. Rek. 0214763565 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5171011409120010 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 4 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. NYOMAN GEDE NARENDRA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- 15.2 (dua) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2013 NOPO: 51.71.040.008.006-0051.0 an. OWEN dan NOP: 51.71.040.008.006-0052.0 an. DALIDJO;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah dengan No. Register 0032366, tanggal 20 Februari 2013;
- 17.2 (dua) lembar print out informasi dijual villa Rp. 5 Milyar;
- 18.1 (satu) lembar asli surat dari I MADE MUDIANA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan

Hal.6 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I MADE MUDIANA (bermaterai);

19.1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE MUDIANA dengan NIK: 5171022310480002;

20.1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 1882 Desa Kesiman Petilan Kec. Denpasar Timur;

21.1 (satu) lembar surat dari NUR AZIZAH kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh NUR AZIZAH (bermaterai);

22.1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 8111 Desa Kuta Kec. Kuta;

23.1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik No: 1321 Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan;

24.1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 530 Desa Daging Puri Kangin Kec. Denpasar Timur;

25.1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA Nomor : B. 2332/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013 Perihal Undangan Negoisasi Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;

26.2 (dua) lembar Berita acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga Pengadaan Tanah untuk Kator BP3TKI denpasar Nomor: BA.2354/BP3TKI-DPS/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Penyedia dan mengetahui I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA BP3TKI Denpasar dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK BP3TKI Denpasar;

27.1 (satu) lembar fotocopy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Dinas PU Prov. Bali Nomor : B. 2418/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

Hal.7 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



- 28.3 (tiga) lembar asli Surat Dinas PU Prov. Bali kepada Kepala BP3TKI Denpasar, Surat Pengantar Nomor : 045.2/16983/DPU, tanggal 31 Oktober 2013, Perihal Pemeriksaan Fisik Bangunan untuk Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh DEWA AYU PUSPA DEWI, ST, M.Um selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Prov. Bali;
- 29.1 (satu) lembar asli surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BP3TKI Denpasar kepada PPK BP3TKI Denpasar Nomor: B.2458/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 7 November 2013, Perihal Usulan Calon Penyedia Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang dan Jasa;
- 30.1 (satu) bundel fotocopy Daftar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Per M2 se Bali, Kementerian PU, Dirjen Cipta Karya Direktorat PBL Satker PBL Bali Jl. Pantai Sanur Komplek PU werdapura, Sanur Bali;
- 31.1 (satu) lembar fotocopy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kepala Kantor BPN Kota Denpasar Nomor : B. 2427/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 1 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 32.1 (satu) lembar asli Surat dari Kantor Kec. Denpasar Selatan Kepada kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 592/1033/PEM, tanggal 11 November 2013, Perihal Permohonan Informasi Harga Pasaran Tanah yang ditandatangani oleh ANAK AGUNG GEDE RISNAWAN, S.Sos selaku Camat Denpasar Selatan;
- 33.1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 7 November 2013 tentang penjualan tanah kepada BP3TKI Denpasar seluas 450M2 dan tidak keberatan atas kelebihan tanah ditepi jalan yang terletak di Danau Tempe No. 29, Desa Sidekarya, Denpasar Selatan yang ditandatanganinya oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- 34.1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 22 November 2013 yang ditandatanganinya oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- 35.2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada DIPA BP3TKI Denpasar Nomor: KEP.2465/BP3TKI-DPS/XI/2013 ditetapkan di Denpasar tanggal 11 Nopember 2013 Tentang Penetapan

Hal.8 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Tanah Untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar Pada DIPA BP3TKI Denpasar tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA;

- 36.1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 2474/BP3TKI-DPS/XI/2013 Tanggal 12 November 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Kantor BP3TKI DENPASAR. Tahun Anggaran 2013 dengan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tentang Perjanjian Pembelian Tanah untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);
- 37.2 (dua) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran-Pembayaran Nomor: BA. 2539/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah;
- 38.1 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: BA. 2503/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 13 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);
- 39.1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Denpasar Nomor 042446;
- 40.1 (satu) lembar fotocopy yang distempel surat BP3TKI Denpasar kepada Dispenda Kota Denpasar Nomor: B.2775/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 3 Desember 2013 Perihal Permohonan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 41.1 (satu) lembar fotocopy surat Dispenda Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor:973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar;
- 42.1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I WAYAN PAGEH, SE dengan NIK: 3275122010640005;
- 43.1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah an. ENI No. SPPT 51.71.010.005.023-0108.0 tanggal 20 Februari 2013;
- 44.1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dengan NPWP 342534344903000;

Hal.9 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 45.1 (satu) lembar tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan No. Bukti penyerahan 28159 dan No. Berkas Permohonan 47798/2013, tanggal 16 Desember 2013 dengan tandatangan penerima I NYOMAN GEDE MASTRA dan Tanda tangan Petugas IDA BAGUS BUDIAWAN;
- 46.1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kantor Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA,SH Nomor : B. 2417/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 oktober 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 47.1 (satu) lembar asli Surat Notaris I PUTU CHANDRA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 1 November 2013, Perihal Informasi Harga Tanah yang ditandatangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;
- 48.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada BP3TKI Denpasar Nomor :3941/4-51.71.100/XI/2013, tanggal 22 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kota Denpasar;
- 49.1 (satu) bundel fotocopy sertifikat hak pakai No. 66, Desa Sidakarya
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS: 24763543 dari Bendahara Umum Negara tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh MOKHAMAD NURUL HIDAYATULLOH selaku Kasi Bank dan TEGUH SUBARCAH selaku Kasi Pencairan Dana.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Tanggal : 19-11-2013 Nomor: 00237 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBAWA selaku Pejabat Penanda Tangan SPM.
11. 1 (satu) lembar asli surat pengantar dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar kepada Kuasa Pengguna Anggaran BP3TKI Denpasar Surat Pengantar No.: SP-14952/WPB.21/KP.0130/2013 yang ditandatangani oleh HARLIK SUCIPTO selaku Kepala Kantor.
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Nomor: (tidak ada)/BP3TKI-DPS/TU/XI/2013, (tanggal tidak ada) November 2013 yang ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK.
13. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar tanggal: 20-11-2013 Nomor: 002129 yang ditanda tangani oleh PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK, I

Hal. 10 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Penerima Uang/Uang Muka Kerja dan ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran.

14. 2 (dua) lembar asli Kwitansi T.A. 2013 No.: 194A/XI/2013, MA 3894.998.016.531111 yang ditanda tangani oleh Penerima (tidak ada nama) bermaterai dan ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran, PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku Kasubbag Tata Usaha.
15. 1 (satu) buah buku asli Akta Jual Beli Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;
16. 1 (satu) buah buku asli Akta Nomor 55, tanggal 13 November 2013, Hal Perjanjian, yang ditanda tangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;
17. 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan;
18. 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 00072 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan;
19. 1 (satu) bundel Asli Buku Warna Kuning bertuliskan Agenda Surat Keluar 16 Oktober – 31 Desember 2014 yang berisi 34 (tiga puluh empat) lembar berisi register nomer surat masuk dan keluar pada halaman 16 nomer urut 3941, tanggal/bulan/tahun 22-11-2012, No. Surat: /4-51-71.100/XI/2013, Pengolah: SPP, Perihal: Permohonan Informasi Harga, Tujuan: Pasar Tanah Dps.
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar Nomor: 05/Tim-LK/BNP2TKI/03/2014, tanggal 4 Maret 2014 perihal Permintaan Konfirmasi dan Informasi Peta Zona Nilai Tanah yang ditandatangani oleh KETUT ARYA, NIP. 197204141993031001 selaku Ketua Tim Pemeriksa.
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 05/ST/V-XV/01/2014, tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh AGUS JOKO PRAMONO selaku Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI.
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kpta Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 9 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh I MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.

Hal. 11 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.
24. 1 (satu) lembar Asli yang bertuliskan Contoh Stempel Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
25. 1 (satu) buah Asli Buku Warkah warna Hijau Permohonan Hak atas nama pemohonan BNP2TKI yang berisi:
 1. 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 25-09-2014 yang menerima I GD KT ANDIAN ATMIKA dan terdapat kertas warna kuning bertuliskan SHM.No. 3461/Sidakarya I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.dan seterusnya.
 2. 7 (tujuh) rangkap Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Keca,matan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
 3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari I WAYAN PAGEH, SE, MM kepada TRUSTY SAMBODHO, SE yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku yang memberi kuasa Kepala BP3TKI dan TRUSTY SAMBODHO, SE selaku yang diberi kuasa.
 4. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama I WAYAN PAGEH. SE, MM.
 5. 2 (dua) lembar Asli Lembar Pertimbangan Pengajuan Konsep SKP untuk Permohonan Hak Pakai.
 6. 3 (tiga) lembar Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Keca,matan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang diparaf oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
 7. 2 (dua) rangkap Asli Risalah Pemeriksaan Tim Peneiliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN

Hal. 12 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH.

8. 1 (satu) rangkap Konsep Risalah Pemeriksaan Tim Peneiliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang diparaf oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH.
9. 4 (empat) lembar Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.
10. 4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diparaf oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.
11. 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir. I KETUT WINARTA selaku Kadis PU Kota Denpasar.
12. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: 170/SKPT/IX/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN ROMI, S.Sos selaku Kades Sidakarya.
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No. 1933/BP3TKI-DPS/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.
14. 1 (satu) lembar Asli surat dari BP3TKI kepada Walikota Denpasar Nomor: B.1922/BP3TKI-DPS/TU/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 perihal permohonan surat keterangan rencana pelebaran jalan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.

Hal. 13 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



15. 2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor: 01/PPP/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.
16. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim Peniti Tanah, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH dan I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Anggota Tim Peneiti Tanah.
17. 3 (tiga) rangkap Asli Surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE.
18. 3 (tiga) rangkap Asli Peta Penggunaan Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
19. 3 (tiga) rangkap Asli surat tugas survei tematik dan potensi tanah Nomor: 795/ST-22.09/VIII/2014, tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
20. 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah.
21. 1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan Warkah Permohonan Hak.
22. 4 (empat) rangkap Asli Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 2104/002-22.09/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 perihal Undangan Sidang peneliti Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPPT.
23. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE tanggal 9 Juni 2014 (bermaterai).
24. 7 (tujuh) lembar Petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor: KEP.94/KA/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, cap ttd MOH. JUMHUR HIDAYAT.
25. 1 (satu) bundel fotocopy Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
26. 1 (satu) lembar fotocopy atas nama SUHARTO HALOMOAN.
27. 1 (satu) lembar fotocopy SIUP Besar PT. INDOWINE Nomor: 0314/22-08/PB/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs. I

Hal. 14 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



KETUT KARPIANA, MM selaku Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.

28. 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 133 Desa Sidakarya.
29. 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 134 Desa Sidakarya.
30. 1 (satu) bundel fotocopy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI.
31. 4 (empat) lembar Asli surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, perihal Permohonan Hak Pakai Atas Bidang Tanah tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon.
32. 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon tanggal 9 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (bermaterai).
33. 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE (bermaterai) dan mengetahui I NYOMAN BINARTA selaku Petugas Ukur.
34. 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan A.A GEDE RISNAWAN, S.Sos, MH selaku Camat Denpasar Selatan serta I WAYAN ROMI, S.sos selaku Kepala Desa Sidakarya.
35. 1 (satu) lembar Asli Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller.
36. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.
37. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama I WAYAN PAGEH, SE.
38. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.

Hal. 15 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



39. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller.
40. 1 (satu) buah Buku fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 66 Desa Sidakarya.
41. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
42. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengukuran Penetapan Batas Tanah Hak Milik, tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GUNARTA dan I WAYAN PAGEH, SE, MM.
43. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM (bermaterai).
44. 2 (dua) rangkap Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1607/St-22.09/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
45. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Khusus Penerimaan.
46. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Locket.
47. 2 (dua) lembar Asli Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Locket dan I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (tanpa tanda tangan).
48. 2 (dua) rangkap Asli Surat dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada I WAYAN PAGEH, SE, Nomor: (kosong)/3-51.71.100/(kosong)/2014, tanggal (tanpa tanggal dan bulan tahun 2014) yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei pengukuran dan Pemetaan.
49. 4 (empat) rangkap formulir kosong, perihal pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah.
- 26.1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran / peralihan / penghapusan / permohonan / pendaftaran HGB / Hak Pakai atas

Hal. 16 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke ROYA dan atas nama pemohon YUSTINA TRI ANGGRAINI P, yang berisi:

1. 1 (satu) buah buku Asli Sertifikah Hak Tanggungan Nomor: 7295/2011 Kota Denpasar.
 2. 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 051/PPH/Kred/II/2013, tanggal 4 Februari 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh I WAYAN SUDARYA SP selaku Direktur PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai).
 3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA.
 4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGRAINI P.
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA.
 6. 1 (satu) lembar fotocopy STTS PPB Tahun 2010 dan STTS PBB Tahun 2011 atas nama wajib pajak ENI.
 7. 2 (dua) rangkap Asli Surat Kuasa tanggal 5 Februari 2015 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa.
 8. 1 (satu) lembar Asli Surat dari YUSTINA TRI ANGGRAINI P Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P (bermaterai).
 9. 1 (satu) lembar Asli Surat dari BAGUS NYOMAN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2014 yang ditandatangani oleh BAGUS NYOMAN SUDARTA.
- 27.1 (satu) buah buku Warkah warna kuning Permohonan Peralihan Hak Jual Beli an. Pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTHA yang berisi:
1. 2 (dua) rangkap Asli surat dari Notaris/PPAT I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJAYA, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 128/PPAT/AJB/2013, tanggal 19 Februari 2013 perihal Pengantar AJB, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WJAYA, SH selaku PPAT Denpasar.
 2. 4 (empat) lembar Asli Akta Jual Beli Nomor: 77/2013, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) selaku pihak pertama dan I NYOMAN

Hal. 17 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE PARAMARTHA selaku pihak kedua, BAGUS NYOMAN SUDARTA dan I GEDE BAGIADA, SH selaku saksi serta I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT.

3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama TRI HARYAKA dan KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGARENI P.
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan NPWP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA serta KTP atas nama NI MADE RAI DWIJAYANTI.
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA.
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
7. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Akta Perjanjian Nomor: 12 tanggal 4 Februari 2014, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar.
8. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Akta Kuasa untuk Menjual Nomor: 13 tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar.
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak ENI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI, tanggal 20 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dispenda Kota Denpasar.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir SSPD BPHTB atas nama wajib pajak NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- 11.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Atas nama Wajib Pajak YUSTINA TRI ANGGARENI P, tanggal 12 Februari 2013.
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- 13.1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- 14.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA dan KTP atas nama I GEDE BAGIADA.
- 15.1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemberi

Hal. 18 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa.

16.1 (satu) buah buku fotocopy legalisir SHM Nomor: 3461 Desa Sidakarya.

17.1 (satu) lembar Asli surat dari BN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 19 Februari 2013.

18.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI WAYAN SUKENDRI selaku Bendahara Penerimaan.

19.2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Locket.

20.2 (dua) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Locket dan I NYOMAN GEDE PARAMRTHA selaku Pemohon (tanpa tandatangan).

28.1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran / peralihan / penghapusan / permohonan / pendaftaran HGB / Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke Pertama dan atas nama pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTA, yang berisi:

1. 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Hak tanggungan Nomor: 1820/2013 Kota Denpasar.

2. 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, No. Bukti Penyerahan: 24113, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.

3. 2 (dua) rangkap Asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.

4. 1 (satu) lembar Asli tanda terima ROYA dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 6 Nopember 2013.

5. 1 (satu) lembar fotocopy SSPD PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI.

6. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.

7. 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 0486/PPH/Kred/XI/2013, tanggal 4 November 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku

Hal. 19 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai).

8. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI.
9. 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari PT. BPR SRI ARHA LESTARI tanggal 4 November 2013.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- 11.1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- 29.1 (satu) bundel Map warna kuning Permohonan Peralihan Hak an. Pemohon BNP2TKI yang berisi:
 1. 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE MASTRA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE MASTRA;
 2. 1 (satu) lembar asli tanda terima peralihan hak jual beli dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Penerimaan;
 3. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor:47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Loker dan 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan:47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Loker dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
 4. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Kantor Pertanahan kota Denpasar, Nomor Bukti Penyerahan 28159 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS BUDIawan selaku Petugas dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
 5. 1 (satu) buku asli berupa Akta Jual Beli Nomor: 696/2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH, tanggal 5 Desember 2013;
 6. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Akta PPAT Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH;

Hal.20 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar asli Pelayanan Informasi Nilai Tanah, tanggal 10 Desember 2013 atas objek penilaian Desa Sidakarya;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I WAYA PAGEH, SE;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I NYOMA GEDE PARAMARTHA dan KTP an. I MADE RAI DWIJAYANTI;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 11.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan BNP2TKI No.Kep.388/KA-SU/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 an. I WAYAN PAGEH, SE, MM;
- 12.8 (delapan) lembar fotocopy legalisir petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor:Kep.115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setor Pajak dan SPPT PBB Tahun 2013 an. ENI selaku Wajib Pajak;
- 14.1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota Denpasar Nomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an. Wajib Pajak I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 5 Desember 2013;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;
- 18.1 (satu) lembar asli Surat Kuasa pengambilan Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 66 Sidakarya dari I wayan Pageh, SE kepada I NYOMAN GEDE MASTRA, tanggal 5 Desember 2013;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE MASTRA, SE, KTP an. I GUSTI NYOAMAN SUGINA dan KTP an. NI WAYAN MUDANI;
- 20.1 (satu) buku fotocopy legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya;
30. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
31. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
32. Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- 33.1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Tim Surveyor dan Panitia Pengadaan Tanah/Bangunan kantor BP3TKI Denpasar TA.2013, tanggal Oktober 2013.

Hal.21 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) Lembar asli Internal memo Kepala BP3TKI Denpasar tanggal 5-9-2013 (tulisan tangan dengan tandatangan atas nama I WAYAN PAGEH.
- 35.1 (satu) lembar Surat dari TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 25 Juli 2013 perihal pengunduran diri sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2013, yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SEMBODHO, SE dan bertuliskan ACC 25/7-2013.
36. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
37. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
38. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
39. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
40. Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
41. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
42. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
43. Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah).
- 44.2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M-22-HT.03.01-Th.1986, tanggal 16 Januari 1986 tentang Pengangkatan I PUTU CHANDRA, SH sebagai Notaris di Denpasar;
- 45.2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor: 81/DJA/1987, tanggal 15 Juni 1987 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya, atas nama I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;
- 46.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Dina Pendapatan Kota Denpasar Nomor: 973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 perihal Keterangan Bebas BPHTB;
- 47.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 5 Desember 2013 atas nama WP: I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 48.1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT PBB tahun 2013, tanggal 20 Februari 2013 atas nama WP: ENI dan Bukti Setor pajak PBB atas nama ENI tanggal 20 Februari 2013.
- 49.7 (tujuh) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Renon Periode tanggal 01-11-2013 s/d 28-02-2014, Nomor Rek. 0214753565 atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, Jl. Tk. Yeh Aya IX No. 40 Denpasar selatan.
- Dijadikan barang bukti dalam perkara lain.**
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal.22 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN GEDE PARAMARTHA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum didalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa **I NYOMAN GEDE PARAMARTHA**, oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak);atau setidak-tidaknya: Lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Memerintahkan agar Terdakwa **I NYOMAN GEDE PARAMARTHA** seketika dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa **I NYOMAN GEDE PARAMARTHA** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini agar dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah ditanggapi kembali oleh Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya; -----

Menimbang, bahwa Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pledoinya ;-----

Menimbang, bahwaTerdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar olehJaksa Penuntut umum dengan dasar dakwaan, yaitu sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan I WAYAN PAGEH, SE. MM, TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE, PRIYO ADHI SANTOSO, SE dalam berkas perkara terpisah, sebagai pemilik tanah dengan hak milik No.SHM 3461/Sidekarya luas 450 Meter persegi, berikut bangunan diatasnya yang dikenal terletak di Jalan Danau Tempe No.29 Kelurahan Sidekarya, dalam bulan Oktober 2013 dan tanggal

Hal.23 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 5 Desember 2013 atau pada waktu lain dalam bulan Oktober, Nopember, Desember setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di café tekko Renon Denpasar, di Kantor Notaris I PUTU CHANDRA, SH jalan Kepundung No.48 Denpasar Bali atau tempat-tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan perbuatan *secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berdasarkan DIPA-104.01.2.426-483/2013 tanggal 5 Desember 2012, terbit DIPA untuk pengadaan Gedung/Bangunan dengan kode 3894.998 pada BP3TKI Denpasar dengan PAGU Anggaran sebesar Rp.7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Berkaitan dengan DIPA tersebut saksi I WAYAN PAGEH, SE MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan selaku pengguna anggaran menerbitkan surat Keputusan SK No.Kep 1326/BP3TKI-Denpasar/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah.
- Selanjutnya TIM panitia pengadaan tanah melakukan survei untuk mencari lokasi tanah yang memenuhi persyaratan, teknis maupun harga, dari pelaksanaan survei telah dilakukan survei terhadap beberapa lokasi tanah antara lain di Jalan Imambonjol, jalan Merdeka, dan di Jalan Baypass, dari ketiga lokasi yang telah di survei tersebut TIM panitia pengadaan tanah berkesimpulan bahwa ketiga lokasi tanah tersebut tidak memenuhi syarat; kemudian panitia pengadaan tanah dalam hal ini TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE, bersama dengan PRIYO ADI SANTOSO selaku PPK kembali mencari lokasi tanah dan akhirnya menemukan tanah dan bangunan milik terdakwa yang berlokasi di Jalan Danau Tempe No.29 Sidekarya Denpasar dengan SHM No. 3461/Sidekarya luas 450 Meter persegi atas penemuan lokasi tanah milik terdakwa tersebut oleh saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan PRIYO ADHI SANTOSO, SE dilaporkan kepada I WAYAN PAGEH SE. MM, kemudian oleh I WAYAN PAGEH, SE. MM saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE disuruh meminta foto copy sertifikat tanah milik terdakwa. Sekira 14 hari kemudian saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan saksi PRIYO ADHI SANTOSO SE dan I WAYAN PAGEH, SE MM mendatangi lokasi untuk mengecek tanah dan bangunan di jalan Danau Tempe No.29 Sidekarya Denpasar milik terdakwa dan pada saat itu bertemu dengan terdakwa yang menyampaikan harga tanah dan bangunan miliknya dijual

Hal.24 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) oleh I WAYAN PAGEH, SE MM lokasi tanah milik terdakwa dipandang cocok dan memenuhi syarat untuk dijadikan kantor BP3TKI Denpasar. -----

- Dalam bulan Oktober 2013 dilakukan pertemuan di café tekko Renon untuk melakukan negosiasi pembelian tanah dan bangunan serta rencana penggelembungan harga tanah (mark up) antara pemilik tanah dan bangunan (terdakwa) yang dikehendaki oleh I WAYAN PAGEH SE MM dan disetujui oleh terdakwa adapun yang hadir pada saat itu terdakwa selaku pemilik tanah dan bangunan, PRIYO ADHI SANTOSO, SE, TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE, I WAYAN PAGEH, SE. MM dan DODI (WAHYUDI MATONDANG), setelah selesai pertemuan untuk negosiasi tersebut saksi I WAYAN PAGEH, SE MM menyampaikan kepada TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan saksi PRIYO ADHI SANTOSO, SE, bahwa harga tanah dan bangunan milik terdakwa telah disetujui menjadi Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) atau digelembungkan (mark up) sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dari harga riil sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) -----
- Untuk pengadaan tanah dan bangunan yang dibutuhkan oleh BP3TKI Denpasar saksi I WAYAN PAGEH, SE MM membuat surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa sedangkan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan tanah serta berkoordinasi dengan PRIYO ADHI SANTOSO, SE. baik TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan PRIYO ADHI SANTOSO, SE telah diberitahukan oleh I WAYAN PAGEH, SE MM harga tanah dan bangunan milik terdakwa telah disepakati menjadi Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) ----
- Selanjutnya untuk merealisasikan pengadaan tanah dan bangunan kantor BP3TKI Denpasar saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE membuat surat atau dokumen sebagai kelengkapan formal untuk pengadaan barang dan jasa berupa tanah yang berpedoman kepada PERPRES No.54 tahun 2010 jo PERPRES No 70 tahun 2012 dan Undang-undang No.2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah dan bangunan untuk kepentingan umum dengan dokumen yang dibuat antara lain sebagai berikut : -----
 1. 1 (satu) lembar asli surat BP3TKI Denpasar kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor : B-2299/BP3TKI-DPS/X/2013 tanggal 7 oktober 2013 perihal Undangan Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa.

Hal.25 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



2. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor BA.2309/BP3TKI-DPS/X/2013 tentang Pengadaan Penyediaan Tanah dan Bangunan untuk perkantoran tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia TRI APRILIA, SE selaku sekretaris AA.GDE INDRA HARDIAWAN, SH selaku anggota I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku anggota I GST KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku anggota I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku peserta dan NUR AZIZAH selaku peserta dan 1 (satu) lembar lampiran daftar hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSY PRIYO SAMBODHO, SE.
3. 1 (satu) lembar asli surat BP3TKI Denpasar kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, SE, I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor : B-2310/BP3TKi-DPS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 perihal undangan pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
4. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BA.2325/BP3TKI-DPS/X/2013 tentang pengadaan Penyediaan Tanah untuk Perkantoran tanggal 9 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia TRI APRILIA, SE selaku sekretaris AA.GDE INDRA HARDIAWAN, SH selaku anggota I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku anggota I GST KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku anggota I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku peserta dan NUR AZIZAH selaku peserta dan lampiran Daftar hadir Pemilik tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE.
5. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor : BA.2331/BP3TKI-DPS/X/2013 tentang Pengadaan Penyediaan Tanah untuk Perkantoran tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia TRI APRILIA, SE selaku Sekretaris AA. Gde INDRA HARDIAWAN, SH selaku Anggota I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku Anggota I GST KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku Anggota.

Hal.26 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013 Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
7. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 7 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai)
8. 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 19 Oktober 2013 Perihal surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) (pada bagian bawah surat tercantum tanggal 14 Oktober 2013).
9. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 7 Nopember 2013 tentang penjualan tanah dan bangunan kepada BP3TKI Denpasar seluas 450M2 dan tidak keberatan atas kelebihan tanah ditepi jalan yang terletak di Danau tempe No.29 Desa Sidekarya Denpasar Selatan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- 10.1 (satu) bundel asli surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 2474/BP3TKI-DPS/X/2013 tanggal 12 Nopember 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran kantor BP3TKI Denpasar tahun anggaran 2013 dengan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tentang Perjanjian Pembelian Tanah dan bangunan untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai).
- 11.1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 22 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. (bermaterai)
- Pada tanggal 13 Nopember 2013 dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli terhadap tanah hak milik No. 3461/Sidekarya atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, dalam perikatan jual beli tersebut ditentukan antara lain pihak penjual I NYOMAN GEDE PARAMARTHA akan menjual tanah dan bangunan sesuai sertifikat No.3461/Sidekarye kepada pihak pembeli yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang diwakili I WAYAN PAGEH, SE, MM harga dari jual beli tersebut sebesar Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) -----

Hal.27 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Nopember 2013 telah dibuatkan Berita Acara Persetujuan Pelepasan Hak atas tanah No. BA 2503/BP3TKI-DPS/XI/2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE. MM selaku Kepala BP3TKI dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pemilik tanah.-----
- Selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.00237 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBAWA selaku pejabat penandatangan SPM, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2013 diterbitkan surat perintah bayar No.002129 yang ditandatangani oleh PRIYO ADHI SANTOSO, SE selaku PPK dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Penerima uang dan ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran.
- Pada tanggal 20 Nopember 2013 telah diterbitkan surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.924215E/037/112 tanggal 20 Nopember 2013 sebesar Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah), dan selanjutnya dari pencairan dana tersebut telah ditransfer ke rekening I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pemilik tanah pada BNI 46 KC Renon dengan nomor rekening 02147535565 sebesar Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah). -----
- Karena tanah terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA berstatus hak milik sedangkan pihak BP3TKI hanya boleh memperoleh hak pakai maka terlebih dahulu dimohonkan kepada Badan Pertanahan Nasional Denpasar untuk penurunan hak dari hak milik No.3461/sidekarya menjadi hak pakai No.66/sidekarya tanggal 2 Desember 2013. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2013 dibuatkan Akta Jual Beli antara I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku penjual yang telah mendapat persetujuan dari istrinya NI MADE RAI DWIJAYANTI sedangkan I WAYAN PAGEH, SE MM selaku pembeli yang mewakili BP3TKI dengan Akta jual Beli No.696/2013 tanggal 5 Desember 2013 dan harga jual tanah tersebut seharga Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) -----
- Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA sebagai pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang dan Jasa telah bertindak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 PERPRES No.54 tahun 2010 jo PERPRES No.70 tahun 2012 yang menentukan sebagai berikut : -----
 - **Dalam pasal 6 :**
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Hal.28 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang /Jasa.
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/Jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan ;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Tetapi dalam pelaksanaan jual beli terdakwa tahu persis bahwa tanah dan bangunan milik terdakwa dengan SHM No.3461/Sidekarya luas 450 M2 yang telah diturunkan haknya menjadi hak pakai No.66/Sidekarya dijual oleh terdakwa kepada BP3TKI dalam hal ini yang diwakili oleh I WAYAN PAGEH, SE MM secara riil adalah seharga Rp.4.500.000.000,- (empat milyar limartus juta rupiah) dan dilakukan penggelembungan harga (mark up) sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan dalam Akta jual Beli No : 696/2013 tanggal 5 Desember 2013 dicantumkan harga Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah). -----

- Dari penggelembungan harga (mark up) sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) terdakwa telah menarik tunai dari rekening terdakwa sendiri dan diserahkan kepada I WAYAN PAGEH, SE, MM, TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE, dan PRIYO ADHI SANTOSO, SE masing-masing pada tanggal sebagai berikut : -----

Hal.29 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Nopember 2013 terdakwa bersama PRIYO ADHI SANTOSO, SE dan TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE menuju Hotel INA Bali Baech dan ketemu dengan DODI (WAHYUDI MATONDANG) terdakwa diminta untuk mengambil kelebihan uang hasil penggelembungan (mark up) sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa PRIYO ADHI SANTOSO, SE, TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE menuju Bank BNI 46 KC Renon menarik uang pada rekening terdakwa dengan Nomor Rekening 02147535565 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan PRIYO ADHI SANTOSO. -----
- Tanggal 25 Nopember 2013 terdakwa bersama TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE kembali mengambil uang pada rekening milik terdakwa dengan Nomor Rekening 02147535565 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BNI 46 KC Renon dan setelah uang tersebut ditarik diberikan kepada TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan PRIYO ADHI SANTOSO, SE -----
- Pada tanggal 28 Nopember 2013 terdakwa I NYOMAN GEDE PAMARTHA bersama TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE kembali mengambil uang pada rekening milik terdakwa dengan Nomor Rekening 02147535565 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BNI 46 KC Renon dan setelah uang tersebut ditarik diberikan kepada TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan PRIYO ADHI SANTOSO, SE
- Pada tanggal 17 Pebruari 2014 terdakwa menerima telephon dari I WAYAN PAGEH, SE MM diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada I WAYAN PAGEH, SE MM melalui stafnya yang bernama MADE DUT (I MADE ANTARA). -----
- Dari hasil penggelembungan harga (mark up) atas pembelian atau pengadaan tanah dan bangunan BP3TKI telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain dalam hal ini I WAYAN PAGEH, SE MM, PRIYO ADHI SANTOSO, SE dan TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini BP3TKI sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang dialokasikan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut : -----

Hal.30 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PRIYO ADHI SANTOSO, SE dan TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
2. PRIYO ADHI SANTOSO, SE dan TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
3. PRIYO ADHI SANTOSO, SE sebesar Rp. 198.000.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah)
4. TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
5. I WAYAN PAGEH, SE, MM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
6. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
7. Pembayaran ke Notaris I PUTU CHANDRA sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah)

sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas pengadaan tanah pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) tahun anggaran 2013 di Jakarta dan Denpasar No.142 HP /XVI/05/2015 tanggal 27 Mei 2015. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan I Wayan Pageh, SE, MM, Trusty Priyo Sambodho, SE, Priyo Adhi Santoso, SE dalam berkas perkara terpisah pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berdasarkan DIPA-104.01.2.426-483/2013 tanggal 5 Desember 2012, terbit DIPA untuk pengadaan gedung/bangunan pada BP3TKI Denpasar dengan

Hal.31 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGU Anggaran sebesar Rp.7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Berkaitan dengan DIPA tersebut saksi I WAYAN PAGEH, SE MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan selaku pengguna anggaran menerbitkan surat Keputusan SK No.Kep 1326/BP3TKI-Denpasar/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah. -----

- Selanjutnya TIM panitia pengadaan tanah melakukan survei untuk mencari lokasi tanah yang memenuhi persyaratan, teknis maupun harga, dari pelaksanaan survei telah dilakukan survei terhadap beberapa lokasi tanah antara lain di Jalan Imambonjol, jalan Merdeka, dan di Jalan Baypass, dari ketiga lokasi yang telah di survei tersebut TIM panitia pengadaan tanah berkesimpulan bahwa ketiga lokasi tanah tersebut tidak memenuhi syarat; kemudian panitia pengadaan tanah dalam hal ini TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE, bersama dengan PRIYO ADI SANTOSO selaku PPK kembali mencari lokasi tanah dan akhirnya menemukan tanah dan bangunan milik terdakwa yang berlokasi di Jalan Danau Tempe No.29 Sidekarya Denpasar dengan SHM No. 3461/Sidekarya luas 450 Meter persegi atas penemuan lokasi tanah milik terdakwa tersebut oleh saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan PRIYO ADHI SANTOSO, SE dilaporkan kepada I WAYAN PAGEH SE. MM, kemudian oleh I WAYAN PAGEH, SE. MM saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE disuruh meminta foto copy sertifikat tanah milik terdakwa. Sekira 14 hari kemudian saksi TRUSY PRIYO SAMBODHO, SE dan saksi PRIYO ADHI SANTOSO, SE dan I WAYAN PAGEH, SE MM mendatangi lokasi untuk mengecek tanah dan bangunan di jalan Danau Tempe No.29 Sidekarya Denpasar milik terdakwa dan pada saat itu bertemu dengan terdakwa yang menyampaikan harga tanah dan bangunan miliknya dijual dengan harga Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) oleh I WAYAN PAGEH, SE MM lokasi tanah milik terdakwa dipandang cocok dan memnuhi syarat untuk dijadikan kantor BP3TKI Denpasar. -----
- Dalam bulan Oktober 2013 dilakukan pertemuan di café tekko Renon untuk melakukan negosiasi pembelian tanah dan bangunan serta rencana penggelembungan harga tanah dan bangunan (mark up) antara pemilik tanah dan bangunan (terdakwa) yang dikehendaki oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM dan disetujui oleh terdakwa. Adapun yang hadir pada saat itu terdakwa selaku pemilik tanah dan bangunan, PRIYO ADHI SANTOSO, SE, TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE, I WAYAN PAGEH, SE. MM dan DODI (WAHYUDI MATONDANG), setelah selesai pertemuan untuk negosiasi tersebut saksi I WAYAN PAGEH, SE MM menyampaikan kepada TRUSTY PRIYO

Hal.32 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



SAMBODHO, SE dan saksi PRIYO ADHI SANTOSO, SE, bahwa harga tanah dan bangunan milik terdakwa telah disetujui menjadi Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) atau digelembungkan (mark up) sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dari harga riil sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) -----

- Untuk pengadaan tanah dan bangunan yang dibutuhkan oleh BP3TKI Denpasar saksi I WAYAN PAGEH, SE MM membuat surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa sedangkan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan tanah dan bangunan serta berkoordinasi dengan PRIYO ADHI SANTOSO, SE baik TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan PRIYO ADHI SANTOSO, SE telah diberitahukan oleh I WAYAN PAGEH, SE MM harga tanah dan bangunan milik terdakwa telah disepakati menjadi Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) -----
- Selanjutnya untuk merealisasikan pengadaan tanah dan bangunan kantor BP3TKI Denpasar saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE membuat surat atau dokumen sebagai kelengkapan formal untuk pengadaan barang dan jasa berupa tanah yang berpedoman kepada PERPRES No.54 tahun 2010 jo PERPRES No 70 tahun 2012 dan Undang-undang No.2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan dokumen yang dibuat antara lain sebagai berikut : -----
 1. 1 (satu) lembar asli surat BP3TKI Denpasar kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor : B-2299/BP3TKI-DPS/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 perihal Undangan Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa.
 2. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor BA.2309/BP3TKI-DPS/X/2013 tentang Pengadaan Penyediaan Tanah dan Bangunan untuk perkantoran tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia TRI APRILIA, SE selaku sekretaris AA.Gde Indra Hardiawan SH selaku anggota I Wayan Agus Pidana Artha SH selaku anggota I Gst Ketut Bgs Ery Prabawa SH selaku anggota I Nyoman Gede P selaku peserta dan Nur Azizah selaku peserta dan 1 (satu) lembar lampiran daftar hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSY PRIYO SAMBODHO, SE.

Hal.33 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



3. 1 (satu) lembar asli surat BP3TKI Denpasar kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, SE, I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor : B-2310/BP3TKi-DPS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 perihal undangan pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
4. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BA.2325/BP3TKI-DPS/X/2013 tentang pengadaan Penyediaan Tanah untuk Perkantoran tanggal 9 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia TRI APRILIA, SE selaku sekretaris AA.Gde Indra Hardiawan SH selaku anggota I Wayan Agus Pidana Artha SH selaku anggota I Gst Ketut Bgs Ery Prabawa SH selaku anggota I Nyoman Gede Paramaatha selaku peserta dan Nur Azizah selaku peserta dan lampiran Daftar hadir Pemilik tanah dan atau Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE.
5. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor : BA.2331/BP3TKI-DPS/X/2013 tentang Pengadaan Penyediaan Tanah untuk Perkantoran tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia TRI APRILIA, SE selaku Sekretaris AA. Gde INDRA HARDIAWAN, SH selaku Anggota I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku Anggota I GST KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku Anggota.
6. 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013 Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
7. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 7 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai)
8. 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 19 Oktober 2013 Perihal surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) (pada bagian baeah surat tercantum tanggal 14 Oktober 2013).

Hal.34 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



9. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 7 Nopember 2013 tentang penjualan tanah kepada BP3TKI Denpasar seluas 450M2 dan tidak keberatan atas kelebihan tanah ditepi jalan yang terletak di Danau tempe No.29 Desa Sidekarya Denpasar Selatan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).

10.1 (satu) bundel asli surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 2474/BP3TKI-DPS/X/2013 tanggal 12 Nopember 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran kantor BP3TKI Denpasar tahun anggaran 2013 dengan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tentang Perjanjian Pembelian Tanah untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai).

11.1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 22 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. (bermaterai)

- Pada tanggal 13 Nopember 2013 dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli terhadap tanah dan bangunan hak milik No. 3461/Sidekarya atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, dalam perikatan jual beli tersebut ditentukan antara lain pihak penjual I NYOMAN GEDE PARAMARTHA akan menjual tanah sesuai sertifikat No.3461/Sidekarye kepada pihak pembeli yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang diwakili I WAYAN PAGEH SE, harga dari jual beli tersebut sebesar Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah).-
- Pada tanggal 13 Nopember 2013 telah dibuatkan Berita Acara Persetujuan Pelepasan Hak atas tanah No. BA 2503/BP3TKI-DPS/XI/2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE. MM selaku Kepala BP3TKI dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pemilik tanah.-----
- Selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.00237 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBAWA selaku pejabat penandatangan SPM, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2013 diterbitkan surat perintah bayar No.002129 yang ditandatangani oleh PRIYO ADHI SANTOSO, SE selaku PPK dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Penerima uang dan ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran.
- Pada tanggal 20 Nopember 2013 telah diterbitkan surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.924215E/037/112 tanggal 20 Nopember 2013 sebesar

Hal.35 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah), dan selanjutnya dari pencairan dana tersebut telah ditransfer ke rekening I NYOMAN GEDE PARAMARTHA pada BNI 46 KC Renon dengan nomor rekening 02147535565 sebesar Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah). -----

- Karena tanah terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA berstatus hak milik sedangkan pihak BP3TKI hanya boleh memperoleh hak pakai maka terlebih dahulu dimohonkan kepada Badan Pertanahan Nasional Denpasar untuk penurunan hak dari hak milik No.3461/sidekarya menjadi hak pakai No.66/sidekarya tanggal 2 Desember 2013. Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2013 dibuatkan Akta Jual Beli antara I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku penjual yang telah mendapat persetujuan dari istrinya NI MADE RAI DWIJAYANTI sedangkan I WAYAN PAGEH, SE selaku pembeli yang mewakili BP3TKI dengan Akta jual Beli No.696/2013 tanggal 5 Desember 2013 dan harga jual tanah tersebut seharga Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) -----
- Terdakwa sebagai pemilik tanah dengan SHM No.3461/sidekarya seluas 450 M2 yang telah diturunkan haknya mejadi hak pakai No.66/Sidekarya yang menjual kepada pemerintah dalam hal ini BP3TKI telah menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya pada waktu menandatangani perjanjian pengikatan jual beli Nomor : 55 tanggal 13 Nopember 2013 dan pada waktu menandatangani akta jual beli Nomor : 696/2013 pada tanggal 25 Desember 2013 dihadapan notaris I PUTU CHANDRA turut menyetujui pengelembungan harga (mark up) yang dikehendaki dan dilakukan oleh I WAYAN PAGEH, SE MM sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), Dari pengelembungan harga (mark up) sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) terdakwa telah menarik tunai dari rekening terdakwa sendiri dan diserahkan kepada I WAYAN PAGEH SE, TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE, dan PRIYO ADHI SANTOSO, SE masing-masing pada tanggal sebagai berikut : -----
- Pada tanggal 22 Nopember 2013 terdakwa bersama PRIYO ADHI SANTOSO, SE dan TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE menuju Hotel INA Bali Baech dan ketemu dengan DODI (WAHYUDI MATONDANG) terdakwa diminta untuk mengambil kelebihan uang hasil pengelembungan (mark up) sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selanjunya terdakwa PRIYO ADHI SANTOSO SE, TRUSTY PRIYO SAMBODO, SE menuju Bank BNI 46 KC Renon menarik uang pada rekening terdakwa dengan Nomor Rekening 02147535565 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh

Hal.36 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan PRIYO ADHI SANTOSO.

- Tanggal 25 Nopember 2013 terdakwa bersama TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE kembali mengambil uang pada rekening milik terdakwa dengan Nomor Rekening 02147535565 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BNI 46 KC Renon dan setelah uang tersebut ditarik diberikan kepada TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan PRIYO ADHI SANTOSO, SE
- Pada tanggal 28 Nopember 2013 terdakwa I NYOMAN GEDE PAMARTHA bersama TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE kembali mengambil uang pada rekening milik terdakwa dengan Nomor Rekening 02147535565 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BNI 46 KC Renon dan setelah uang tersebut ditarik diberikan kepada TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan PRIYO ADHI SANTOSO, SE
- Pada tanggal 17 Pebruari 2013 terdakwa menerima telephon dari I WAYAN PAGEH, SE MM diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada I WAYAN PAGEH, SE MM melalui stafnya.
- Dari hasil penggelembungan harga (mark up) atas pembelian atau pengadaan tanah dan bangunan BP3TKI telah menguntungkan terdakwa sendiri atau orang lain dalam hal ini I WAYAN PAGEH, SE MM, PRIYO ADHI SANTOSO, SE dan TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini BP3TKI sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang dialokasikan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut : -----
 1. PRIYO ADHI SANTOSO, SE dan TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 2. PRIYO ADHI SANTOSO, SE dan TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 3. PRIYO ADHI SANTOSO, SE sebesar Rp. 198.000.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah)
 4. TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
 5. I WAYAN PAGEH, SE, MM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 6. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Hal.37 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembayaran ke Notaris I PUTU CHANDRA sebesar Rp. 67.000.000,-
(enam puluh tujuh juta rupiah)

sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas pengadaan tanah pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) tahun anggaran 2013 di Jakarta dan Denpasar No.142 HP /XVI/05/2015 tanggal 27 Mei 2015.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwadan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah jelas serta telah mengerti isi dan maksudnya dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan ahli yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu : -----

1. **TRUSTY PRIYOSAMBODHO, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar nomor : KEP.1326/BP3TKI-DPS/VI2013 tanggal 3 Juni 2013;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai pemilik tanah ditempat tanah dan sebelumnya saksi belum pernah ketemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di lokasi tanah yaitu dirumah terdakwa di Jalan Danau Tempe nomor 29 Sanur dan saksi datang dilokasi tanah tersebut karena diajak oleh Pak Priyo Adhy Santoso sesampai dilokasi saksi bersama Pak Priyo Ady Santoso keliling melihat di tempat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi menemukan lokasi tanah di Danau Tempe No. 29 Sanur pada saat itu saksi bersama saksi Priyo sedang melihat tanah kosong yang akan dijual yang ada disebelahnya(berdampingan) dan pada saat itu saksi dan Priyo Ady Santoso menanyakan kepada Terdakwa tentang tanah kosong Terdakwa,namun saksi menyatakan tidak tahu dan

Hal.38 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



kemudian Terdakwa juga menawarkan tanahnya yang di Danau Tempe No. 29 dan kemudian Priyo Adhi Santoso yang berkomunikasi dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mencari lokasi tanah untuk kepentingan BP3TKI atas perintah I WAYAN PAGEH selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- Bahwa saksi tidak pernah bicara soal harga tanah dengan terdakwa, dan saksi mendengar harga tanah sebesar Rp. 4.500.000.000,- ketika dalam perjalanan pulang dengan Priyo Adhi Santoso;
- Bahwa setelah menemukan lokasi tanah tersebut kemudian saksi bersama Priyo Adhi Santoso melaporkannya kepada I WAYAN PAGEH kemudian saksi disuruh meminta foto copy Sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa dan setelah foto Copy Sertifikat tanah tersebut dari Terdakwa kemudian saksi serahkan kepada saksi I Wayan Pageh;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggunya saksi dan Priyo Adhi Santoso diajak oleh I Wayan Pageh mengecek lokasi tanah tersebut dan disamapi di lokasi tanah di Danau Tempe No.29 bertemu dengan Terdakwa, dimana pada saat itu I Wayan Pageh diantar oleh Terdakwa untuk melihat lokasi sedangkan saksi bersama PriyoAdhi Santaosa ada didekat pagar depan;
- Bahwa disamping saksi mendengar harga tanah dan bangunan tersebut dari Priyo Adhi Santoso dengan harga sebesar Rp. 4.500.000.000, dan juga diberitahu oleh I Nyoman Gede Paramartha;
- Bahwa saksi juga disuruh menyiapkan dokumen, kontrak jual-beli, dan harga penawaran tanah oleh I Wayan Pageh;
- Bahwa menurut saksi harga tanah yang tercantum dalam kontrak jual-beli sejumlah Rp. 6.700.000.000,- dan saksi tidak tahu apa sebabnya karena hanya diperintah oleh I Wayan Pageh;
- Bahwa saksi diperintah oleh I Wayan Pageh dengan perintah ; mas tolong dibantu untuk dokumen pengadaannya, saya sudah deal dengan pemilik tanah dengan harga Rp. 6.700.000.000,-
- Bahwa terkait dengan penetapan harga tanah di Danau Tempe No.29 yang ditawarkan oleh I Nyoman Gede Paramartha sebesar Rp .4.500.000.000,menjadi sebesar Rp. 6.700.000.000,- saksi ketahui dari I Wayan Pageh yang disampaikan di Kantor BP3TKI Denpasar sekitar bulan oktober 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas pokok saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah dan saksi tidak pernah melakukan pengadaan tanah

Hal.39 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



sebelumnya serta belum berpengalaman dan saksi melaksanakan kegiatan ini melaksanakan perintah dari kepala BP3TKI Denpasar saja;

- Bahwa tugas saksi hanya sampai mengajukan permohonan balik nama atas tanah BP3TKI tersebut dan sertifikat sudah jAdhi;
- Bahwa selain itu juga saksi pernah diminta oleh Dodi untuk membantu menyiapkan administrasi/dukumen pengadaan tanah dan bangunan tersebut sebelum diprintkan oleh I Wayan Pageh;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran harga tanah sebesar Rp. 6.700.000.000,- dan harga sebenarnya serta diterima oleh penjual atau pemilik tanah sebesar Rp. 4.500.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2013 sekitar jam 10 saksi diajak oleh Priyo Adhi Santoso untuk menemui Pak Dodi di Hotel INA Sanur dan diperjalanan tepatnya di SPBU Jalan Hangtuh ketemu Nyoman Gede Paramartha dengan mengendarai Sepeda Motor kemudian kita bertiga beriringan bersama-sama Hotel INA menemui Dodi sesampainya di Hotel tersebut kami bertiga bertemu dengan Dodi yang pada saat itu meminta kepada Priyo Adhi Santoso untuk mengambil uang di Bank bersama I Nyoman Gede Paramartha sebesar Rp. 2013 sebesar Rp. 750.000.000,- yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada DODI.
- Bahwa pada saat ke BANK BNI 46 Cabang Renon kami berangkat bertiga ,namun saksi bersama Pak Priyo Adhi Santoso berangkat dalam satu mobil sedangkan I Nyoman Gede Paramartha mengendarai Sepeda Motor;
- Bahwa posisi saksi pada saat penarikan uang tersebut di Bank BNI 46 saksi bersama I Nyoman Paramartha masuk ke Bank dan Priyo Adhi Santoso menunggu di diluar dan setelah itu ditarik oleh Terdakwa kemudian uang tersebut (Rp. 750.000.000) langsung diserahkan kepada saksi dan saksi masukan dalam tas . kemudian uang tersebut saksi bersama Priyo Adhi santoso langsung ke Hootel INA Sanur kemudian diserahkan kepada DODI sedangkan I Nyoman Gede Paramartha langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2013 saksi juga diajak oleh Priyo Adhi Santoso untuk menemui DODI di Hotel INA Sanur bersama I Nyoman Gede Paramartha ke BANK BNI 46 dalam persi yang sama yaitu saksi bersama Priyo Adhi Santaoso untuk mengambil uang sebesar Rp. 750.000.000 di BANK BNI 46 bersama I Nyoman Gede selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada DODI.di Hotel INA Sanur ;

Hal.40 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2013 diajak kembali untuk menemani Priyo Adhi Santoso ke BANK BNI Cabang Renon Denpasar untuk mengambil uang ke I Nyoman Gede Paramartah sebesar Rp. 450.000.000 kemudian uang tersebut dibawa oleh Priyo Adhi Santoso untuk biaya administrasi jual beli;
- Bahwa menurut saksi dari uang yang diambil di BNI tersebut diambil oleh Dody sejumlah Rp. 1.500.000.000,- kemudian diserahkan /diambil oleh Priyo Adhi Santoso sejumlah Rp. 450.000.000,- katanya untuk uang operasional dan diambil I Wayan Pageh sebesar Rp. 200.000.000,- .
- Bahwa saksi pernah dan anggota Panitia Pengadaan Tanah pernah mengusulkan kepada Priyo Adhi Santoso agar mengembalikan uang sejumlah Rp. 2.200.000.000,- yang diterimanya tersebut.
- Bahwa saksi diminta membuat dokumen pengadaan tanah dengan harga Rp. 6.700.000.000,- dan Pak Wayan Pageh yang bertanggung jawab dengan harga tersebut setelah dua hari pertemuan di Warung Teko Renon.
- Bahwa dalam pertemuan di Warung Teko , Pak Dody perintahkan Priyo Adhi Santoso untuk membantu membuat dokumen pengadaan tanah dan segala sesuatunya dikoordinasikan dengan Pak Wayan Pageh.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat penawaran harga tanah dan tidak pernah berkomunikasi soal uang dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diberikan uang oleh Priyo Adhi Santoso sebesar Rp. 70.000.000,- dan setelah itu saksi mengembalikannya dengan menitipkan kepada Penyidik Polda Bali uang sejumlah Rp. 40.000.000,-.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan tidak punya sertifikasi karena saksi sebagai pegawai atau staf di bagian seksi kelembagaan dan pemasyarakatan program di BP3TKI Denpasar.
- Bahwa menurut saksi Pak Dody dikantor BNP2TKI itu sebagai staf ahli.
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai Ketua Pengadaan sebesar Rp. 1.500.000,-.

2. I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi baru kenal setelah dilakukan pemeriksaan di Direktorat Reskrimsus Polda Bali tanggal 3 Agustus 2015.

Hal.41 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



- Bahwa saksi bekerja sebagai staf penempatan TKI di BP3TKI Denpasar.
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah dan bangunan namun tidak tahu soal pengadaan tanah.
- Bahwa menurut keterangan saksi dalam pengadaan tanah untuk kantor BP3TKI Pak Wayan Pageh selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi baru tahu SK panitia Pengadaan tanah tersebut sejak diperiksa di Mabes Polri.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pengadaan tanah, namun saksi pernah menerima uang sebagai panitia pengadaan tanah untuk kepentingan BP3TKI Denpasar sebesar Rp. 1.500.000 dari Bendahara BP3TKI dan Rp. 3.000.000. sekitar tahun 2013 oleh Trusty Pryo Sambao untuk uang kesejahteraan dan uang yang sebesar Rp.3.000.000 sudah diAdhikan barang bukti.

3.IDA BAGUS SUBAWA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I Nyoman Gede Paramartha.
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan BP3TKI saksi menjabat sebagai Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) berdasarkan Surat Keputusan BNP2TKI No.115/KA/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
- Bahwa tugas saksi sebagai pejabat Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) berdasarkan Surat Keputusan BNP2TKI No.115/KA/XII/2012 adalah melihat, meneliti, mencermati, kelengkapan dokumen berupa surat perintah bayar, surat pernyataan tanggungjawab Belanja, Kwitansi, Kontrk Berita Acara Persetujuan pembayaran, Berita acara persetujuan Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan BP3TKI Denpasar.
- Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani dokumen berupa Surat Perintah Membayar (SPM) kepada terdakwa yang diajukan ke Kantor Perbendaharaan dan Penerimaan Negara (KPPN) Denpasar, untuk pembayaran pengadaan tanah Kantor BP3TKI Denpasar tahun anggaran 2013..
- Bahwa saksi pada saat menandatangani SPM (surat Perintah membayar) dalam rangka kegiatan Pengadaan tanah untuk kepentingan BP3TKI; tahun anggran 2013.
- Bahwa proses terjadinya penandatanganan SPM tersebut adalah bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2013 pada malam hari saksi ditelpon oleh Pak Priyo Adhi Santoso bahwa saksi di minta untuk menandatangani SPM untuk diajukan ke KPN, namu saksi jawab besok saka pak Priyo karena dokumen-dokumen belun saksi lihat kemudian esok harinya tanggal 19 Nopember 2013 datang Pak

Hal.42 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



PriyoAdhi Santoso selaku PPK datang kepada saksi membawa dokumen-dokumen berupa SPP, beserta kelengkapannya kelengkapan pembayaran harga tanah sejumlah Rp. 6.700.000.000,- kemudian saksi menandatangani SPM untuk diajukan ke KPPN.

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Wayan Pageh sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pak Priyo Adhi Santoso sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa sebagai pemilik tanah.
 - Bahwa saksi tidak tahu terjadinya transaksi jual beli atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Danau Tempe No.29 Denpasar.
 - Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Pak Wayan Pageh beberapa kali tetapi saksi menolaknya, dan terakhir saksi bilang pada Pak Wayan Pageh supaya membayarkan uang tersebut kepada Dewa Budi yang pernah dipinjami uang oleh saksi yang berjumlah Rp. 35.000.000,-.
 - Bahwa menurut saksi sebagai penandatanganan SPM sudah tertuang dalam DIPA.
 - Bahwa saksi pernah menjadi anggota tim survey pengadaan tanah dimana ketuanya adalah PriyoAdhi Santoso.
4. **I PUTU CANDRA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berprofesi sebagai Notaris dan PPAT dengan wilayah kerja Kota Denpasar.
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa dalam rangka jual beli tanah.
 - Bahwa yang datang sebagai pembeli adalah Pak Wayan Pageh mewakili kantor BN2TKI Denpasar dan sebagai penjual tanah adalah terdakwa.
 - Bahwa sebelum akta jual beli ada perjanjian pengikatan jual beli atas tanah, dimana akta jual beli dengan nomer 696/2013 tanggal 5 Desember 2013.
 - Bahwa obyek jual beli adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Danau Tempe No.29 dengan luas lahan sebesar 450 M2.
 - Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa tiga kali yaitu pertama membawa berkas-berkas tanah terdakwa, kedua menandatangani pengikatan dan akta jual beli dan ketiga ketika terdakwa yang membayar saksi tentang biaya transaksi jual beli sejumlah Rp. 67,000.000,-.
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam transaksi jual beli adalah pegawai kantor saksi.

Hal.43 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



5. **I WAYAN SUKIANA, S.Sit.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar .
- Bahwa menurut saksi ada surat keluar dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 22 November 2013 dengan nomer 3941/4-51.71.100/XI/2013 perihal permintaan informasi harga pasar tanah kepada kantor BP3TKI Denpasar.
- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum terdakwa kepada saksi jika memang benar ada surat keluar dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 22 November 2013 dengan nomer 3941/4-51.71.100/XI/2013 perihal permintaan informasi harga pasar tanah kepada kantor BP3TKI Denpasar mengapa dalam Agenda surat keluar milik kantor pertanahan Kota Denpasar yang telah disita dan dijadikan bukti oleh Kejaksaan tidak termuat/tidak tercatat dalam surat Agenda tersebut?
- Bahwa saksi mengetahui surat di atas berdasarkan peta zona nilai tanah Kota Denpasar .
- Bahwa menurut saksi tanah yang dimaksud terletak di jalan Danau Tempe no. 29 Sanur, Desa Sidekarya, Kota Denpasar terletak pada zona nomor 3 dengan harga Rp. 6.617.000,- per meter persegi.
- Bahwa menurut saksi peta zona nilai tanah digunakan dalam intern BPN dan juga masyarakat bisa minta informasi nilai tanah dengan mengirim surat kepada BPN.

6. **I WAYAN PAGEH SE. MM.**,dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai penjual tanah di jalan Danau Tempe no. 29 Sanur , tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala BP3TKI Denpasar.dan tahun anggaran 2013 BP3TKI pernah melaksanakan kegiatan Pengadaan tanah yang berlokasi di Jalan Danau Tempe No 29 Denpasar dan jabatan saksi sebagai Kuasa Pengguna anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan BNP2TKI No.KEP 115/KA/XII/2012.
- Bahwa saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bertugas antara lain Menyusun DIPA, melaksanakan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana, menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa, menetapkan panitia penerima hasil pekerjaan, bertanggungjawab semua pelaksanaan

Hal.44 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



kegiatan dan anggaran yang berda dalam penguasaannya kepada kepala Badan..dstnya.

- Bahwa saksi sebagai Pengguna anggaran tidak pernah mengusulkan pengadaan tanah untuk BP3TKI Denpasar, namun saksi pernah diminta untuk menandatangani dokumen-dokumen untuk kelengkapan perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan BP3TKI Denpasar.
- Bahwa menurut saksi tanah yang dibeli tersebut dipergunakan sebagai kantor BP3TKI Denpasar dimana anggarannya berasal dari BP2TKI di Jakarta.
- Bahwa dalam pengadaan tanah tersebut saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Priyo Adhi Santoso sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa dalam DIPA TA 2013 tercantum anggaran pembelian tanah seluas 4 are (400) M2 dengan anggaran tersedia Rp. 7.500.000.000, maka saksi sebagai Kuasa Pengguna anggaran segera merealisasikan untuk pengadaan tanah tersebut dengan mencarai tanah dengan dibantu oleh staf saksi yaitu Trusty Priyo Sambodo.
- Bahwa awalnya pada suatu sore hari saksi diberi tahu oleh Trusty Priyo telah menemukan tanah dan kemudian saksi diajak ke jalan Danau Tempe no. 29 dan disana ketemu PriyoAdhi Santoso dan Terdakwa dan oleh Priyo Adhi Santoso diinformasikan harga tanah sebesar Rp. 4.500.000.000,-
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa I Nyoman Gede Paramartha memberikan kepada saksi kartu namanya.
- Bahwa kemudian beberapa minggunya saksi datang ke rumah terdakwa untuk memastikan terdakwa sebagai pemilik tanah dan saksi meminta terdakwa segera mengajukan penawaran harga tanah kepada BP3TKI.
- Bahwa menurut saksi harga penawaran sesuai surat penawaran harga tanah yang diajukan sebesar Rp. 6.700.000.000,- dan juga menurut saksi setelah tanah tersebut diukur ternyata ada kelebihan luas tanah sejumlah 175 M2.
- Bahwa menurut saksi sebelum sepakat harga Rp. 6.700.000.000,-, saksi bertemu terdakwa di Warung Teko untuk berunding soal harga tanah, dimana saksi sempat menawar dengan harga Rp 5.000.000.000,- dan Dodi sempat menawar dengan harga Rp. 5.200.000.000,- dan akhirnya Dodi yang memberitahu saksi bahwa sudah dealnya dengan harga Rp. 6.700.000.000,- , dua hari setelah berunding di Warung Teko.

Hal.45 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- yang dipergunakan untuk mengurus pensertifikatan kelebihan tanah.
- Bahwa uang yang diterima bersih saksi dari terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- sisanya dipakai biaya pensertifikatan kelebihan tanah dan dibagikan kepada pegawai saksi di BP3TKI Denpasar.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam proyek pengadaan tanah untuk kantor BP3TKI Denpasar adalah saksi.

7.KADEK AGUS ARNAWA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dalam pengadaan tanah untuk kantor BP3TKI menjabat sebagai Ketua Panitia Penerima Barang.
- Bahwa menurut saksi dalam pengadaan tanah untuk Kantor BP3TKI, WayanPageh SE, MM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Priyo Adhi Santoso sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Barang tidak melakukan kegiatan apa-apa karena saksi menerima Surat Keputusan ketika awal ada kegiatan pengadaan tanah untuk kantor BP3TKI.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Barang menerima honor sebesar Rp. 1.000.000,- dari Bendahara.
- Bahwa saksi juga menerima uang kesejahteraan sejumlah Rp. 3.000.000,- yang diberikan oleh Trusty Priyo katanya dari Wayan Pageh.

8. PRIYO ADHI SANTOSO, SE.,dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi di BP3TKI Denpasar menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha dan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah menjabat sebagai PPK.
- Bahwa menurut saksi I Wayan Pageh SE, MM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran serta menjabat sebagai Kepala BP3TKI Denpasar sedangkan Terdakwa sebagai pemilik tanah yang dijual
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan bertugas sebagai berikut:
 - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa.
 - Menandatangani Kontrak.

Hal.46 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang atau jasa.
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- Melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan barang atau jasa kepada PA atau KPA.
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa kepada PA atau KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA atau KPA setiap triwulan.
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.
- Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa di lokasi jalan Danau Tempe Denpasar.
- Bahwa menurut saksi kejadiannya berawal dari perintah Trusty Priyo Sambodo yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan untuk melihat lokasi tanah yang berada di daerah Suwung.
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke lokasi tanah yang berada di Jalan Danau Tempe dan melihat ada tanah yang dijual serta bertemu terdakwa, saksi akhirnya bertanya kepada terdakwa dimana pemilik tanah yang akan menjual tanahnya yang letaknya di sebelah rumah terdakwa.
- Bahwa ternyata terdakwa juga akan menjual tanah atau rumah miliknya, selanjutnya Trusty Priyo yang berbicara dengan terdakwa, saksi akhirnya melihat-lihat kondisi tanahnya.
- Bahwa menurut saksi akhirnya Trusty Priyo yang melaporkan hasilnya kepada Wayan Pageh.
- Bahwa pada hari berikutnya saksi diajak Wayan Pageh ke lokasi tanah di jalan Danau Tempe, dan yang berbicara serta melakukan pembicaraan dengan terdakwa adalah Wayan Pageh, setelah itu saksi kemudian pulang ke kantor saksi.
- Bahwa kemudian ada perintah dari Wayan Pageh kepada saksi untuk menemui tamu dari pusat dan akhirnya saksi bertemu dengan tamu yang bernama Pak Dodi dan Pak Mangasi.
- Bahwa kemudian ada pembicaraan antara Pak Dodi, Pak Mangasi, Wayan Pageh dan terdakwa ditemani saksi di warung Teko untuk makan siang.
- Bahwa dalam pembicaraan di Warung Teko, saksi duduk terpisah dan setelah datang terdakwa mereka masuk ke dalam ruangan kaca dengan Dodi dan Wayan Pageh.

Hal.47 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



- Bahwa menurut saksi kemudian Trusty Priyo menerima perintah dari Wayan Pageh untuk menyiapkan segala dokumen pengadaan tanah termasuk membuat HPS.
- Bahwa menurut saksi pembuatan HPS seharusnya saksi yang membuatnya namun sudah diambil alih oleh Wayan Pageh dan Wayan Pageh berkata akan bertanggungjawab terhadap pengadaan tanah, karena dia sebagai Kuasa Pengguna Anggaran serta sudah menyetujui harga tanah tersebut sebesar Rp. 6.700.000.000,-.
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga yang disodorkan oleh Trusty Priyo Sambodo.
- Bahwa saksi pernah hadir dalam penandatanganan Akta Jual Beli di Notaris dan harga sudah tercantum sejumlah Rp. 6.700.000.000,-.
- Bahwa menurut saksi pertama kali saksi diperintah Wayan Pageh untuk datang ke Hotel Ina Grand Bali Beach bersama Trusty untuk menemui Dodi , dan kemudian bersama-sama ke BNI di Renon bersama terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 750.000.000,- , setelah itu kembali ke Hotel Ina menyerahkan uang tersebut kepada Dodi, dimana saksi menunggu di luar Hotel.
- Bahwa kedua kalinya saksi, Trusty dan terdakwa mengambil uang di BNI 46 Renon sebesar Rp. 750.000.000,- dan uang yang diambil juga diserahkan kepada Dodi di Hotel Ina Grand Bali Beach.
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang sebesar Rp. 1.500.000.000 , -yang diserahkan kepada Dodi tersebut dari Trusty Priyo.
- Bahwa berikutnya menurut saksi Trusty Priyo Sambodo menerima uang dari terdakwa sejumlah Rp. 450.000.000.- dan Trusty memberikan kepada saksi sebesar Rp. 150.000.000,- , dan sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- diambil oleh Trusty Priyo untuk biaya operasional.
- Bahwa Wayan Pageh pernah meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- menurut keterangan yang diberikan oleh Trusty Priyo.
- Bahwa saksi mengetahui harga tanah yang dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 4.500.000.000,- dari pertemuan di Warung Teko.
- Bahwa setelah mengetahui harga sebenarnya , saksi menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga sebesar Rp. 6.700.000.000,- , dan setelah itu saksi tidak mau menandatangani surat-surat lainnya.
- Bahwa mengenai proses pembagian uang tersebut yaitu dodi mendapat Rp.750.000.00 dan Rp. 750.000.000 perintah dari Pak Dody

Hal.48 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



- Bahwa saksi menyatakan telah menerima uang Rp.4.500.000.000. menurut saksi untuk biaya untuk biaya oprasional terdiri dari apa saja ? untuk pembayaran pajak Rp.300.000.000 dan biaya Notaris.
- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan di jalan Danau Tempe No. 29 , yang ditawarkan oleh Terdakwa seharga Rp.4.500.000 .000 dari Trusty Priyo Sambodo.
- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan foto copy Sertifikat kepada saksi juga Terdakwa menyampaikan harga tanah dan bangunan tersebut dengan harga Rp.450.000.000
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari Trusty Priyo , dan kemudian saksi diperintah oleh Trusty Priyo untuk memberikan uang tersebut kepada terdakwa, karena Wayan Pageh meminta uang kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menjabat sebagai PPK dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan tanah untuk kepentingan BP3TKI bertanggungjawab kepada KPA.

9. **WAHYUDI MANTONDANG** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui di BP3TKI ada kegiatan pengadaan tanah karena saksi dihubungi oleh Pak Wayan Pageh katanya ada permasalahan tentang pengadaan tanah.
- Bah saksi kenal dengan Pak Wayan Pageh setelahnya menjabat sebagai Kepala BP3 TKI Denpasar.
- Bahwa saksi datang ke Denpasar dengan Pak Mangasi Simanjuntak (Mantan Inpektorat BNP2TKI) menemui Pak Wayan Pageh
- Bahwa saksi mengajak Pak Mangasi Simanjuntak ke Denpasar karena masalah pengadaan tanah dia yang paling berpengalaman tentang hal itu ;
- Bahwa pada saat saksi bersama Magasi Simanjuntak ke Denpasar menemui I Wayan Pageh dijemput oleh supirnya Paka Wayan Pageh, kemudian saksi bertemu dengan Pak Wayan Pageh di Kantornya.
- Bahwa peran pak Mangasi Simanjuntak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan BP3TKI Denpasar saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat itu Mangasi Simanjuntak menyarankan kepada I Wayan Pageh berhati-hatidan selidiki asal usul tanah, harus ada sertifikat .
- Bahwa pertamakali saksi diajak meninjau kelokasi tanah yang akan di beli yang berlokasi di Jalan By Pas Suwung dan ternyata menurut Mangasi tanah tersebut tidak benar karena tanahnya dibawah jalan perlu biaya besar untuk mengurug.

Hal.49 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



- Bahwa kurang lebih sepuluh hari I Wayan Pageh dan PriyoAdhi Santoso menghubungi saksi melalui telepon ada lokasi tanah yang perlu ditinjau kemudian saksi berangkat ke Denpasar dengan Pak Mangasi dan di Denpasar melakukan peninjauan lokasi, tetapi menurut Pak Mangasi tanah tersebut tidak layak untuk perkantoran, namun semua keputusan diserahkan kepada Pak Wayan Pageh.
- Bahwa kurang lebih seminggu kemudian saksi menerima pemberitahuan dari Wayan Pageh kemudian saksi berangkat lagi ke Denpasar bersama Mangasi Simanjuntak kemudian saksi diajak untuk meninjau lokasi dan seingat saksi ada 3 lokasi diantaranya lokasi di Jalan Danau Tempe No.29 dan menurut Mangasi Simanjuntak lokasi tersebut dinilai layak untuk perkantoran karena ada akses Bandara dan dekat pelabuhan.
- Bahwa pada saat saksi meninjau lokasi tanah di Jalan Danu Tempe No.29 saksi Mangasi Simanjuntak, dan diantar oleh Pak PriyoAdhi Santoso, dan Pak I Wayan Pageh sekitar jam sore bertemu dengan pemilik tanah bernama Nyoman bersama Istrinya.
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa dilokasi tanah yang dibicarakan adalah untuk menjelaskan bahwa tanah tersebut layak untuk dipakai Perkantoran untuk BP3TKI setelah itu saksi balik ke Hotel dan Terdakwa tidak ikut.
- Bahwa pada saat itu pak I Wayan Pageh sebagai KPA (kuasa pengguna anggaran) dan Pak PriyoAdhi Santoso selaku PPK (Pejabat pembuat komitmen).
- Bahwa setelah itu saksi diajak makan siang di Warung Teko di Renon oleh I Wayan Pageh bersama Priyo Adhi Santoso, Trusty dan Mangasi Simanjuntak .
- Bahwa dalam pertemuan di Warung Tiko saksi duduk terpisah dan setelah datang pak Nyoman Gede Paramarta mereka masuk keruangan kaca dengan bersama saksi dan pak wayan Pageh yaitu sekir bulan oktober 2013 dan menurut pageh foto copy Sertifikat sudah diserahkan.
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2013 dan tanggal 25 Nopember 2013 saksi pernah datang ke Bali menginap di Hotel Grend INA Sanur dalam rangka liburan dan bertemu dengan PriyoAdhi Santoso, Trusty Priyo Sambudhoda I Nyoman GedeParamartha kerena mereka yang datang dan saksi tidak pernah mengundang untuk datang dan saat itu hanya membicarakan tentang obyek wisata tentang TKI dan saksi sama sekali tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 1500.000.000 menyangkut pembelian tanah kepada pihak lain.

10. **I MADE ANTARA** alias **PAKDE DUT**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.50 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



- Bahwa saksi bekerja sebagai Honorer di BP3TKI Denpasar dan saksi kenal dengan I Wayan Pageh karena satu Desa sedangkan dengan Pak PriyoAdhi Santoso dan Trusty saksi kenal karena sama-sama bekerja di BP3TKI Denpasar.
 - Bahwa saksi pernah disuruh mengambil uang oleh Pak Wayan Pageh ke Bnk BNI 46 Cabang Renon, saat itu saksi disuruh menghubungi Pak Nyoman Gede Paramartha sekitar jam 10 bulan Februari 2014 namun jumlah uang yang disuruh mengambil oleh Pak Wayan Pageh saksi tidaktahu
 - Bahwa saksi terima uang tersebut dari Pak Nyoman Gede Paramartha diparkiran BankBNI Renon dalam kadaan terbungkus d4engan kantong plastic kresek warna hitam kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada I Wayan Pageh tanpamendapat imbalan dari Pak Wayan Pageh.
 - Bahwa saksi berangkat ke Bank BNI dengan mempergunakan Sepeda motor.
11. Ahli **ARIEF WIBOWO,SE.,** Akdibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa ahli pernah ditugaskan untuk menghitung kerugian keuangan Negara dalam kasus pengadaan tanah dan bangunan untuk kantor BP3TKI Denpasar.
 - Bahwa ahlimelakukan menghitung kerugian Negara dalam kasus pengadaan tanah dan bangunan untuk kantor BP3TKI berdasarkan dokumen dalam BAP yang diberikan oleh Jaksa .
 - Bahwa dari segi pelaksanaan pengadaan tanah dan bangunan tersebut dibuat secara formalitas saja contohnya undangan penawaran tidak disampaikan kepada Terdakwa.
 - Bahwa dalam pengadaan tanah dan bangunan tersebut terdapat penyimpangan dalam prosessurvei lokasi tanah dimana seharusnya meninjau lokasi dan kemudian membuat laporan inventarisasi harga tanah.
 - Bahwa terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah dimana dalam pengadaan tanah semua dokumen dibuat secara formalitas.
 - Bahwa terdapat penyimpangan dalam penggunaan keuangan Negara dimana dari segi pembelian dari bukti-bukti yang ada dari penyusunan HPS ada penggelembungan harga, dimana ada kesepakatan harga dengan pemilik disepakati dengan harga Rp. 4.500.000.000., dan kemudian pembayaran kepada pemilik oleh Negara berdasarkan SP2D sejumlah Rp. 6.700.000.000., sehingga kerugian Negara sebesar Rp. 2.200.000.000
 - Bahwa sendainya harga riinya dilakukan sebesar Rp.6.700.000.000 apakah Negara dirugikan? kalau tidak didahului dengan kesepakatan harga Rp.4.500.000.000 , maka harga sebesar Rp. 6.700.000.000 adalah wajar.

Hal.51 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pertama kali masuk ke rekening BNI 46 Renon atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 6.700.000.000,-
- Bahwa ada penarikan tunai oleh pemilik rekening yang jumlahnya Rp. 2.200.000.000, dan sejumlah Rp. 4.500.000.000, ditransfer ke rekening atas nama Nyoman Rudi Paramarta (ayah terdakwa).
- Bahwa yang dilanggar dalam proses pengadaan tanah untuk kantor BP3TKI adalah Perpres No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa yang telah dirubah dengan Perpres No.70 tahun 2012.
- Menurut ahli ada aliran dana kepada pihak ketiga berdasarkan keterangan di BAP. bahwa uang yang masuk dalam rekening Terdakwa di BNI cabang Renonon sebesar Rp. 6.700.000.000; kemudian ditarik oleh Terdakwa yang diberikan kepada pihak ketiga/tertentu yaitu Pertama sebesar Rp. 7.50.000.000, kedua sebesar Rp. 7.50.000.000, ketiga sebesar Rp. 4.50.000.000 dan keempat sebesar Rp.200.000.000,-
- Bahwa yang dimaksud pihak tertentu adalah Priyo ady Santoso, Trusty, Dody dan Pak Wayan Pageh.

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak Priyo Adhi Santoso, Trusty Priyo Sambodo dan I Wayan Pageh.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak Priyo Adhi Santoso, Trusty Priyo Sambodo dan I Wayan Pageh sekitar bulan oktober 2013 yaitu pada saat Pak Priyo Adhi Santoso dan Trusty Priyo Sambodo datang kerumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Danau Tempe No.29 Denpasar sebagai karyawan BP3TKI Denpasar dengan maksud mencari lokasi tanah yang akan dibeli untuk Perkantoran.
- Bahwa pada awalnya Pak Priyo Adhi Santoso dan Trusty Priyo Sambodo menanyakan lokasi tanah kosong disebelah tanah Terdakwa, terdakwa jawab tidak tahu, tetapi pada saat itu Terdakwa juga menawarkan kepada mereka bahwa tanah milik terdakwa akan dijual ;
- Bahwa ketika itu mereka (Priyo Adhi Santoso dan Trusty Priyo Sambodo) langsung melihat lokasi tanah terdakwa dan saat itu Priyo menanyakan kepada Terdakwa tentang harga tanah beserta bangunannya kemudian terdakwa memberikan harga Rp.4.500.000.000 Net setelah itu mereka pergi meninggalkan tempat lokasi tanah tersebut

Hal.52 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian (sekitar 2 Minggu) datang lagi Trusty Priyo Sambodo, PriyoAdhi Santoso dan I Wayan Pageh ke lokadsi milik Terdakwa dan setelah melihat lihat tanah dan rumah yangiatasnya kemudian Iwayan Pageh menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemikan tanah tersebut dan terdakwa jawab tanah dan bangunan diatasnya atas nama Terdakwa dan terdakwa juga menwarkan tanah tersebut pada saat itu Rp.4.500.000.000 Net.
- Bahwa pada saat itu juga I Wayan Pageh menanyakan kepada Terdaka bahwa tanah dan bangunan yang diatasnya dibuka harga berapa ?terdakwa jawab 4.500.000.000.
- Bahwa masih dalam tahun 2013 bulan dan tanggalnya lupa datang lagi I Wayan Pageh, PriyoAdhi Santoso dan Trusty datang ketempat rumah terdakwa di Jalan Danau tempe No 29 menegaskan bahwa mereka sanggup membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 4.500.000.000, namun atas permintaan Pak Wayan Pageh bahwa harga tanah tersebut akan dinaikan menjAdhi Rp.6.700.000.000 dengan alasan untuk biaya pengurusan yang timbul akibat transaksi ini
- Bahwa atas permintaan I Wayan Pageh dari harga Rp.4.500.000.000 menjAdhi Rp. 6.700.000.000 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Pak Wayan Pageh bahwa untuk kenaikan harga tersebut terdakwa takut, namun dijawab oleh Pak Wayan pageh tidak apa-apa nanti saya yang nagtur administarsinya dan juga dijawab oleh PriyoAdhi santoso bahwa kenaikan tersebut kan digunakan untuk biaya surat-surat atau biaya lainnya sehingga karena alasan-alasan tersebut maka Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa setelah itu pertengahan bulan Nopember 2013 Terdakwa diajak ke Kantor Notaris/PPAT I Putu Candra,SH dengan alamt di Jalan Kepundung Denpasar oleh I Wayan Pageh untuk membuat Akta Jual beli, oleh karea menurut I Wayan Pageh dananya belum tersedia maka akta jual beli dan hanya dibuat Perjanjian akan dilakukan jual beli atas tanah tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2013 Terdakwa dihubungi oleh PriyoAdhi Santoso melalui telepon untuk mengecek kerekening Terdakwa apakah sudah ada uang yang masuk dan setelah Terkawa cek ternyata sudah masuk kerekening Terdakwa No.0214753565 pada Bank BNI 46 Cabang Renon Denpasar uang sebesar Rp. 6.700.000.000. kemudian awal bulan Desember Terdakwa dan I Wayan Pageh didampingi Trusty, Priyo datang Kantor Notaris/PPAT I Putu Candra,SH dengan alamt di Jalan Kepundung Denpasar untuk membuat Akta Jual beli tanah dan bangunan terletak dijalan di Jalan Danau Tempe No.29 Kelurahan Sidakarya , Kecamatan Denpasar Selatan sesuai Srtifikat Hak Milik No.3461, luas 450 M2. Atas nama Terdakwa dengan harga Rp.6.700.000.000.
- Bahwa jual beli tersebut ditandatangani oleh I Wayan Pagehsebagai pihak pembeli danI Nyoman GedeParamartha sebagai pihak penjual.

Hal.53 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang masuk rekening Terdakwa No.0214753565 pada Bank BNI 46 Cabang Renon Denpasar sebesar Rp. 6.700.000.000. Terdakwa hanya terima Rp. 4.500.000.000 .
- Bahwa dari jumlah uang yang Terdakwa terima tersebut hanya mengeluarkan 5 % untuk pajak penjualan tanah dan bangunan sedangkan sisa lagi Rp. 2.200.000.000 diminta oleh pihak BP3TKI dengan perincia sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2013 sekitar jm 10 Terdakwa di telpon oleh Priyo Adhi Santoso untuk menemuinya kemudian Terdakwa bertemu di Pom Bensin di Jalan Hang tuah di Denpasar dimana pada saat itu terdakwa membawa Sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa diajak untuk mengikuti Mobilnya menuju Hatel INA di Sanur dan sesampai di Hotel Terdakwa, Priyo dan Trusty bertemu dengan Pak Dodi saat itu berada di loby Hotel dimana mereka bertiga (Priyo, Trusty dan Dodi) berbicara sedangkan Terdakwa menunggu agak jauh dari tempat mereka berbicara. Bahwa setelah itu Terdakwa disuruh mengambil uang di Bank bersama Trusty dan Priyo, kemudian Terdakwa berangkat dengan membawa sepeda motor sedangkan Pryo dan Trusty bersama sama membawa mobilnya. Bahwa setelah itu Terdakwa mengabil uang dari Rekening Terdakwa sesuai permintaan Pak Dodi dan Pryo sebesar Rp 7.50.000.000 dimana posisi Pryo saat itu menunggu diluar Bank sedangkan Trusty ikut masuk dengan terdakwa di Teler dan setelah uang tersebut Terdakwa tarik dari rekening terdawa sendiri, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Trusty didepan Teler kemudian uang tersebut dibawa pergi bersama Priyo ke Hotel INA Sanur dan terdakwa langsung pulan mengendarai sepeda motor..
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2013 sekitar jam 10 Wita Terdakwa sendirian ke Bank BNI 46 cabang Renon, setelah ditelepon oleh Pak Priyo untuk mengambil uang sebesar Rp.7.50.000.000 sesuai permintaannya, kemudian Terdakwa bertemu dengan Trusty dan Priyo di Bank BNI cabang Renon dan setelah itu Terdakwa dan Trusty masuk k eke Bank BNI cabag Renon untuk mengambil uang sebesar Rp.7.50.000.000 dari rekening terdakwa sendiri, kemudian uang tersebut kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Trusty didepan Teler kemudian uang tersebut dibawa pergi bersama Priyo ke Hotel INA Sanur dan terdakwa langsung pulang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2013 sekitar jam 10 .00 Wita Terdakwa sendirian ke Bank BNI 46 cabang Renon, setelah ditelepon oleh Pak Priyo untuk mengambil uang sebesar Rp.4.50.000.000 atas permintaan Pak Priyo, kemudian Terdakwa bertemu dengan Trusty dan Priyo di Bank BNI cabang Renon dan setelah itu Terdakwa dan Trusty masuk ke Bank BNI cabag Renon untuk mengambil uang sebesar

Hal.54 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Rp.4.50.000.000 dari rekening terdakwa sendiri, kemudian uang tersebut kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Trusty di depan Teler kemudian uang tersebut dibawa pergi bersama Priyo

- Bahwa kemudian terdakwa ditelepon oleh Paka PriyoAdhi Santoso untuk memberikan uang kepada Pak Wayan Pageh sebesar Rp. 200.000.000, namun terdakwa tidak mau memberikannya karena sisa uang yang ada direkening saksi masih Rp. 85.000.000 kemudian Pak Priyo memberikan tambahan lagi sebesar Rp. 115 juta.
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa menerima telepon dari Pak Wayan Pageh yang meminta untuk sebesar Rp. 200.000.000 kepada kepda terdakwa dan anak buahnya disuruh mengambil uang tersebut kepada Terdakawa kemudian Terdakwa menarik uang tersebut ke Bnak BNI 46 Cabang Renon sebesar yang diminta kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada anak buahnya pak pageh dipikiran Bank .
- Bahwa uang sebesar Rp.165.000.000 terdakwa pergunakan untuk membayar pajak penjualan atas perintah dari Pak PriyoAdhisantoso dan kekurangannya lagi Rp.170.000.000 terdakwa ambil dari uang pribadi terdakwa dan semua itu atas perintah Pak Priyo
- Bahwa Terdakwa dipersidangan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2016 mengembalikan uang sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian Jaksa Penuntut Umum menyimpan uang dengan menyetorkan ke Bank BRI rekening titipan an. Kejaksaan Negeri Denpasar nomor ,,,,,,Bukti penyetoran uang titipan tersebut telah diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian atas dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Asli Dipa Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2013 yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/2013 , tanggal 5 Desember 2012 an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Ttd HERRY PURNOMO NIP. 195305081976031002;
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 1A Umum, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;

Hal.55 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/013 1B Umum;
- d. 3 (tiga) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/013 II Rincian Pengeluaran tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
- e. 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/013 III. Rencana Penarikan Dana Dan Perkiraan Penerimaan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
- f. 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/013 IV. Catatan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
2. 19 (sembilan belas) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (RKAKL Awal) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp 12.946.236.00;
3. 20 (dua puluh) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (Revisi Akhir) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp 12.707.478.00;
4. 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 10 /BP3TKI-DPS/TU/II/2013 tentang Penunjukan Pejabat Petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempata dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
5. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 1326 /BP3TKI-DPS/TU/II/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Pengadaan Tanah/Bangunan BP3TKI Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 3 Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
6. 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 246 /BP3TKI-DPS/TU/II/2013 tentang

Hal.56 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ralat Penunjukan Pejabat/petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

7. 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: KEP. 115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013;
8. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar yang berisi:
 1. 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa TA 2013 BP3TKI Denpasar Nomor: B.1440/BP3TKI-DPS/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 Perihal Permintaan Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Tanah untuk Kantor BP3TKI Denpasar Tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA BP3TKI Denpasar;
 2. 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar TA. 2013, Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA , I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor : B. 2299/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 7 oktober 2013 Perihal Undangan Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
 4. 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemberian Penjelasan Nomor: BA.2309/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Dan Bangunan Untuk Perkantoran tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan 1 (satu) lembar lampiran Daftar Hadir Pemilik

Hal.57 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;

5. 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA , I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor : B. 2310/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 8 oktober 2013 Perihal Undangan Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
6. 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: BA.2325/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah untuk Perkantoran tanggal 9 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;
7. 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Untuk Perkantoran tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota;
8. 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
9. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, tanggal 7 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);

Hal.58 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



- 10.1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 19 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) (pada bagian bawah surat tercantum tanggal 14 Oktober 2013);
- 11.2 (dua) fotocopy NPWP dengan nomor 34.253.434.4-903.000 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 5171011002650005 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh RAI DHARMAWUJAYA MANTRA selaku Walikota Denpasar;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BNI Cab. Renon dengan No. Rek. 0214763565 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5171011409120010 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 4 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. NYOMAN GEDE NARENDRA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- 15.2 (dua) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2013 NOPO: 51.71.040.008.006-0051.0 an. OWEN dan NOP: 51.71.040.008.006-0052.0 an. DALIDJO;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah dengan No. Register 0032366, tanggal 20 Februari 2013;
- 17.2 (dua) lembar print out informasi dijual villa Rp. 5 Milyar;
- 18.1 (satu) lembar asli surat dari I MADE MUDIANA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I MADE MUDIANA (bermaterai);
- 19.1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE MUDIANA dengan NIK: 5171022310480002;
- 20.1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 1882 Desa Kesiman Petilan Kec. Denpasar Timur;
- 21.1 (satu) lembar surat dari NUR AZIZAH kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh NUR AZIZAH (bermaterai);

Hal.59 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 8111 Desa Kuta Kec. Kuta;
- 23.1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik No: 1321 Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan;
- 24.1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 530 Desa Daging Puri Kangin Kec. Denpasar Timur;
- 25.1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA Nomor : B. 2332/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013 Perihal Undangan Negoisasi Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- 26.2 (dua) lembar Berita acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga Pengadaan Tanah untuk Kator BP3TKI Denpasar Nomor: BA.2354/BP3TKI-DPS/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Penyedia dan mengetahui I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA BP3TKI Denpasar dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK BP3TKI Denpasar;
- 27.1 (satu) lembar fotocopy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Dinas PU Prov. Bali Nomor : B. 2418/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 28.3 (tiga) lembar asli Surat Dinas PU Prov. Bali kepada Kepala BP3TKI Denpasar, Surat Pengantar Nomor : 045.2/16983/DPU, tanggal 31 Oktober 2013, Perihal Pemeriksaan Fisik Bangunan untuk Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh DEWA AYU PUSPA DEWI, ST, M.Um selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Prov. Bali;
- 29.1 (satu) lembar asli surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BP3TKI Denpasar kepada PPK BP3TKI Denpasar Nomor: B.2458/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 7 November 2013, Perihal Usulan Calon Penyedia Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang dan Jasa;

Hal.60 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30.1 (satu) bundel fotocopy Daftar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Per M2 se Bali, Kementerian PU, Dirjen Cipta Karya Direktorat PBL Satker PBL Bali Jl. Pantai Sanur Komplek PU werdapura, Sanur Bali;
- 31.1 (satu) lembar fotocopy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kepala Kantor BPN Kota Denpasar Nomor : B. 2427/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 1 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 32.1 (satu) lembar asli Surat dari Kantor Kec. Denpasar Selatan Kepada kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 592/1033/PEM, tanggal 11 November 2013, Perihal Permohonan Informasi Harga Pasaran Tanah yang ditandatangani oleh ANAK AGUNG GEDE RISNAWAN, S.Sos selaku Camat Denpasar Selatan;
- 33.1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 7 November 2013 tentang penjualan tanah kepada BP3TKI Denpasar seluas 450M2 dan tidak keberatan atas kelebihan tanah ditepi jalan yang terletak di Danau Tempe No. 29, Desa Sidekarya, Denpasar Selatan yang ditandatanganinya oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- 34.1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 22 November 2013 yang ditandatanganinya oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- 35.2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada DIPA BP3TKI Denpasar Nomor: KEP.2465/BP3TKI-DPS/XI/2013 ditetapkan di Denpasar tanggal 11 Nopember 2013 Tentang Penetapan Penyedia Tanah Untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar Pada DIPA BP3TKI Denpasar tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA;
- 36.1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 2474/BP3TKI-DPS/XI/2013 Tanggal 12 November 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Kantor BP3TKI DENPASAR. Tahun Anggaran 2013 dengan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tentang Perjanjian Pembelian Tanah untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);

Hal.61 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



- 37.2 (dua) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran-Pembayaran Nomor: BA. 2539/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah;
- 38.1 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: BA. 2503/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 13 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);
- 39.1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Denpasar Nomor 042446;
- 40.1 (satu) lembar fotocopy yang distempel surat BP3TKI Denpasar kepada Dispenda Kota Denpasar Nomor: B.2775/BP3TKI-DPS/XII/2013, tanggal 3 Desember 2013 Perihal Permohonan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 41.1 (satu) lembar fotocopy surat Dispenda Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor:973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar;
- 42.1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I WAYA PAGEH, SE dengan NIK: 3275122010640005;
- 43.1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah an. ENI No. SPPT 51.71.010.005.023-0108.0 tanggal 20 Februari 2013;
- 44.1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak an. I NYOMA GEDE PARAMARTHA dengan NPWP 342534344903000;
- 45.1 (satu) lembar tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan No. Bukti penyerahan 28159 dan No. Berkas Permohonan 47798/2013, tanggal 16 Desember 2013 dengan tandatangan penerima I NYOMAN GEDE MASTRA dan Tanda tangan Petugas IDA BAGUS BUDIAWAN;
- 46.1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kantor Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA,SH Nomor : B. 2417/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 oktober 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

Hal.62 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) lembar asli Surat Notaris I PUTU CHANDRA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 1 November 2013, Perihal Informasi Harga Tanah yang ditandatangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;
- 48.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada BP3TKI Denpasar Nomor :3941/4-51.71.100/XI/2013, tanggal 22 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kota Denpasar;
- 49.1 (satu) bundel fotocopy sertifikat hak pakai No. 66, Desa Sidakarya
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS: 24763543 dari Bendahara Umum Negara tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh MOKHAMAD NURUL HIDAYATULLOH selaku Kasi Bank dan TEGUH SUBARKAH selaku Kasi Pencairan Dana.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Tanggal : 19-11-2013 Nomor: 00237 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBAWA selaku Pejabat Penanda Tangan SPM.
11. 1 (satu) lembar asli surat pengantar dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar kepada Kuasa Pengguna Anggaran BP3TKI Denpasar Surat Pengantar No.: SP-14952/WPB.21/KP.0130/2013 yang ditandatangani oleh HARLIK SUCIPTO selaku Kepala Kantor.
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Nomor: (tidak ada)/BP3TKI-DPS/TU/XI/2013, (tanggal tidak ada) November 2013 yang ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK.
13. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar tanggal: 20-11-2013 Nomor: 002129 yang ditanda tangani oleh PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK, I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Penerima Uang/Uang Muka Kerja dan ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran.
14. 2 (dua) lembar asli Kwitansi T.A. 2013 No.: 194A/XI/2013, MA 3894.998.016.531111 yang ditanda tangani oleh Penerima (tidak ada nama) bermaterai dan ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran, PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku Kasubbag Tata Usaha.
15. 1 (satu) buah buku asli Akta Jual Beli Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;

Hal.63 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah buku asli Akta Nomor 55, tanggal 13 November 2013, Hal Perjanjian, yang ditanda tangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;
17. 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan;
18. 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 00072 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan;
19. 1 (satu) bundel Asli Buku Warna Kuning bertuliskan Agenda Surat Keluar 16 Oktober – 31 Desember 2014 yang berisi 34 (tiga puluh empat) lembar berisi register nomer surat masuk dan keluar pada halaman 16 nomer urut 3941, tanggal/bulan/tahun 22-11-2012, No. Surat: /4-51-71.100/XI/2013, Pengolah: SPP, Perihal: Permohonan Informasi Harga, Tujuan: Pasar Tanah Dps.
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar Nomor: 05/Tim-LK/BNP2TKI/03/2014, tanggal 4 Maret 2014 perihal Permintaan Konfirmasi dan Informasi Peta Zona Nilai Tanah yang ditandatangani oleh KETUT ARYA, NIP. 197204141993031001 selaku Ketua Tim Pemeriksa.
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 05/STV-XVI/01/2014, tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh AGUS JOKO PRAMONO selaku Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI.
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kpta Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 9 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh I MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.
23. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.
24. 1 (satu) lembar Asli yang bertuliskan Contoh Stampel Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
25. 1 (satu) buah Asli Buku Warkah warna Hijau Permohonan Hak atas nama pemohonan BNP2TKI yang berisi:

Hal.64 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 25-09-2014 yang menerima I GD KT ANDIAN ATMIKA dan terdapat kertas warna kuning bertuliskan SHM.No. 3461/Sidekarya I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.dan seterusnya.
2. 7 (tujuh) rangkap Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Keca,matan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari I WAYAN PAGEH, SE, MM kepada TRUSTY SAMBODHO, SE yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku yang memberi kuasa Kepala BP3TKI dan TRUSTY SAMBODHO, SE selaku yang diberi kuasa.
4. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama I WAYAN PAGEH. SE, MM.
5. 2 (dua) lembar Asli Lembar Pertimbangan Pengajuan Konsep SKP untuk Permohonan Hak Pakai.
6. 3 (tiga) lembar Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Keca,matan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang diparaf oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
7. 2 (dua) rangkap Asli Risalah Pemeriksaan Tim Peneiliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH.
8. 1 (satu) rangkap Konsep Risalah Pemeriksaan Tim Peneiliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang diparaf oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH.
9. 4 (empat) lembar Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-

Hal.65 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.

10. 4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diparaf oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.
11. 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir. I KETUT WINARTA selaku Kadis PU Kota Denpasar.
12. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: 170/SKPT/IX/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN ROMI, S.Sos selaku Kades Sidakarya.
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No. 1933/BP3TKI-DPS/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.
14. 1 (satu) lembar Asli surat dari BP3TKI kepada Walikota Denpasar Nomor: B.1922/BP3TKI-DPS/TU/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 perihal permohonan surat keterangan rencana pelebaran jalan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.
15. 2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor: 01/PPP/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.
16. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim Peniti Tanah, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH dan I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Anggota Tim Peneiti Tanah.

Hal.66 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 3 (tiga) rangkap Asli Surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE.
18. 3 (tiga) rangkap Asli Peta Penggunaan Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
19. 3 (tiga) rangkap Asli surat tugas survei tematik dan potensi tanah Nomor: 795/ST-22.09/VIII/2014, tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
20. 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah.
21. 1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan Warkah Permohonan Hak.
22. 4 (empat) rangkap Asli Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 2104/002-22.09/VI/2014, tanggal 22 Juli 2014 perihal Undangan Sidang peneliti Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.
23. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE tanggal 9 Juni 2014 (bermaterai).
24. 7 (tujuh) lembar Petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor: KEP.94/KA/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, cap ttd MOH. JUMHUR HIDAYAT.
25. 1 (satu) bundel fotocopy Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
26. 1 (satu) lembar fotocopy atas nama SUHARTO HALOMOAN.
27. 1 (satu) lembar fotocopy SIUP Besar PT. INDOWINE Nomor: 0314/22-08/PB/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs. I KETUT KARPIANA, MM selaku Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.
28. 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 133 Desa Sidakarya.
29. 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 134 Desa Sidakarya.
30. 1 (satu) bundel fotocopy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI.
31. 4 (empat) lembar Asli surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, perihal Permohonan Hak Pakai

Hal.67 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Bidang Tanah tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon.

32. 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon tanggal 9 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (bermaterai).
33. 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE (bermaterai) dan mengetahui I NYOMAN BINARTA selaku Petugas Ukur.
34. 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan A.A GEDE RISNAWAN, S.Sos, MH selaku Camat Denpasar Selatan serta I WAYAN ROMI, S.sos selaku Kepala Desa Sidakarya.
35. 1 (satu) lembar Asli Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller.
36. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.
37. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama I WAYAN PAGEH, SE.
38. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.
39. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller.
40. 1 (satu) buah Buku fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 66 Desa Sidakarya.
41. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
42. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengukuran Penepatan Batas Tanah Hak Milik, tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GUNARTA dan I WAYAN PAGEH, SE, MM.

Hal.68 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



43. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM (bermaterai).
44. 2 (dua) rangkap Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1607/St-22.09/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
45. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Khusus Penerimaan.
46. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Loker.
47. 2 (dua) lembar Asli Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Loker dan I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (tanpa tanda tangan).
48. 2 (dua) rangkap Asli Surat dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada I WAYAN PAGEH, SE, Nomor: (kosong)/3-51.71.100/(kosong)/2014, tanggal (tanpa tanggal dan bulan tahun 2014) yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei pengukuran dan Pemetaan.
49. 4 (empat) rangkap formulir kosong, perihal pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah.
- 26.1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran / peralihan / penghapusan / permohonan / pendaftaran HGB / Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke ROYA dan atas nama pemohon YUSTINA TRI ANGGRAINI P, yang berisi:
 1. 1 (satu) buah buku Asli Sertifikah Hak Tanggungan Nomor: 7295/2011 Kota Denpasar.
 2. 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 051/PPH/Kred/II/2013, tanggal 4 Februari 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh I WAYAN SUDARYA SP selaku Direktur PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai).
 3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA.

Hal.69 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGRAINI P.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA.
6. 1 (satu) lembar fotocopy STTS PPB Tahun 2010 dan STTS PBB Tahun 2011 atas nama wajib pajak ENI.
7. 2 (dua) rangkap Asli Surat Kuasa tanggal 5 Februari 2015 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa.
8. 1 (satu) lembar Asli Surat dari YUSTINA TRI ANGGRAINI P Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P (bermaterai).
9. 1 (satu) lembar Asli Surat dari BAGUS NYOMAN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2014 yang ditandatangani oleh BAGUS NYOMAN SUDARTA.
- 27.1 (satu) buah buku Warkah warna kuning Permohonan Peralihan Hak Jual Beli an. Pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTHA yang berisi:
 1. 2 (dua) rangkap Asli surat dari Notaris/PPAT I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 128/PPAT/AJB/2013, tanggal 19 Februari 2013 perihal Pengantar AJB, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT Denpasar.
 2. 4 (empat) lembar Asli Akta Jual Beli Nomor: 77/2013, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) selaku pihak pertama dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pihak kedua, BAGUS NYOMAN SUDARTA dan I GEDE BAGIADA, SH selaku saksi serta I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama TRI HARYAKA dan KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGARENI P.
 4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan NPWP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA serta KTP atas nama NI MADE RAI DWIJAYANTI.
 5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA.
 6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.

Hal.70 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Akta Perjanjian Nomor: 12 tanggal 4 Februari 2014, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar.
8. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Akta Kuasa untuk Menjual Nomor: 13 tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar.
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak ENI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI, tanggal 20 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dispenda Kota Denpasar.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir SSPD BPHTB atas nama wajib pajak NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- 11.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Atas nama Wajib Pajak YUSTINA TRI ANGGARENI P, tanggal 12 Februari 2013.
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- 13.1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- 14.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA dan KTP atas nama I GEDE BAGIADA.
- 15.1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa.
- 16.1 (satu) buah buku fotocopy legalisir SHM Nomor: 3461 Desa Sidakarya.
- 17.1 (satu) lembar Asli surat dari BN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 19 Februari 2013.
- 18.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI WAYAN SUKENDRI selaku Bendahara Penerimaan.
- 19.2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Locket.

Hal.71 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.2 (dua) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Loker dan I NYOMAN GEDE PARAMRTHA selaku Pemohon (tanpa tandatangan).

28.1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran / peralihan / penghapusan / permohonan / pendaftaran HGB / Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke Pertama dan atas nama pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTA, yang berisi:

1. 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Hak tanggungan Nomor: 1820/2013 Kota Denpasar.
2. 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, No. Bukti Penyerahan: 24113, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
3. 2 (dua) rangkap Asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
4. 1 (satu) lembar Asli tanda terima ROYA dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 6 Nopember 2013.
5. 1 (satu) lembar fotocopy SSPD PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI.
6. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
7. 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 0486/PPH/Kred/XI/2013, tanggal 4 November 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai).
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI.
9. 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari PT. BPR SRI ARHA LESTARI tanggal 4 November 2013.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.

Hal.72 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).

29.1 (satu) bundel Map warna kuning Permohonan Peralihan Hak an. Pemohon BNP2TKI yang berisi:

1. 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE MASTRA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE MASTRA;
2. 1 (satu) lembar asli tanda terima peralihan hak jual beli dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Penerimaan;
3. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor:47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Locket dan 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan:47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Locket dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
4. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Kantor Pertanahan kota Denpasar, Nomor Bukti Penyerahan 28159 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS BUDIAWAN selaku Petugas dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
5. 1 (satu) buku asli berupa Akta Jual Beli Nomor: 696/2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH, tanggal 5 Desember 2013;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Akta PPAT Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH;
7. 1 (satu) lembar asli Pelayanan Informasi Nilai Tanah, tanggal 10 Desember 2013 atas objek penilaian Desa Sidakarya;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I WAYA PAGEH, SE;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I NYOMA GEDE PARAMARTHA daa KTP an. I MADE RAI DWIJAYANTI;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 11.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan BNP2TKI No.Kep.388/KA-SU/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 an. I WAYAN PAGEH, SE, MM;

Hal.73 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. (delapan) lembar fotocopy legalisir petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor:Kep.115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setor Pajak dan SPPT PBB Tahun 2013 an. ENI selaku Wajib Pajak;
- 13.1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota Denpasar Nomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an. Wajib Pajak I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 5 Desember 2013;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;
- 17.1 (satu) lembar asli Surat Kuasa pengambilan Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 66 Sidakarya dari I wayan Pageh, SE kepada I NYOMAN GEDE MASTRA, tanggal 5 Desember 2013;
- 18.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE MASTRA, SE, KTP an. I GUSTI NYOAMAN SUGINA dan KTP an. NI WAYAN MUDANI;
- 19.1 (satu) buku fotocopy legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya;
30. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
31. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
32. Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- 33.1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Tim Surveyor dan Panitia Pengadaan Tanah/Bangunan kantor BP3TKI Denpasar TA.2013, tanggal Oktober 2013.
- 34.1 (satu) Lembar asli Internal memo Kepala BP3TKI Denpasar tanggal 5-9-2013 (tulisan tangan dengan tandatangan atas nama I WAYAN PAGEH.
- 35.1 (satu) lembar Surat dari TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 25 Juli 2013 perihal pengunduran diri sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2013, yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SEMBODHO, SE dan bertuliskan ACC 25/7-2013.
36. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
37. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
38. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Hal.74 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



39. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
40. Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
41. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
42. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
43. Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah).
- 44.2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M-22-HT.03.01-Th.1986, tanggal 16 Januari 1986 tentang Pengangkatan I PUTU CHANDRA, SH sebagai Notaris di Denpasar;
- 45.2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 81/DJA/1987, tanggal 15 Juni 1987 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya, atas nama I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;
- 46.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Dina Pendapatan Kota Denpasar Nomor: 973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 perihal Keterangan Bebas BPHTB;
- 47.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 5 Desember 2013 atas nama WP: I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 48.1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT PBB tahun 2013, tanggal 20 Februari 2013 atas nama WP: ENI dan Bukti Setor pajak PBB atas nama ENI tanggal 20 Februari 2013.
- 49.7 (tujuh) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Renon Periode tanggal 01-11-2013 s/d 28-02-2014, Nomor Rek. 0214753565 atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, Jl. Tk. Yeh Aya IX No. 40 Denpasar selatan.

Menimbang, bahwa setelah barang-barang bukti tersebut diperlihatkan di persidangan, para saksi dan Terdakwa membenarkan sebagai barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan keberadaan barang-barang bukti dalam perkara ini yang satu sama lain bersesuaian dan saling meneguhkan, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar berdasarkan DIPA-104.01.2.426-483/2013 tanggal 5 Desember 2012, tersedia anggaran untuk pengadaan Gedung/Bangunan dengan kode 3894.998 pada BP3TKI Denpasar dengan PAGU Anggaran sebesar Rp.7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah).kemudian telah dilakukan revisi Pada revisi DIPA-P ke-5 pada tanggal 10 Oktober 2013 Pagu anggaran BP3TKI Denpasar adalah Rp. 12.946.236 dimana anggaran akun

Hal.75 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3894.016 (Pengadaan Tanah) seluas 400 m2 senilai Rp. 7.500.000.000,00, namun dalam proses penganggaran tidak sesuai ketentuan sebagaimana tertuang didalamLaporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan Tanah Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran (TA) 2013 di Jakarta dan Denpasar Nomor: 142/HP/XVI/05/2015 tanggal 27 Mei 2015

2. Bahwa benar dengan adanya DIPA tersebut KPA dalam hal ini I WAYAN PAGEH, SE MM menerbitkan surat Keputusan SK No.Kep 1326/BP3TKI-Denpasar/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah yaitu :
 - Ketua : Trusty Priyo Sambodho,SE, elaku.
 - Sekretaris :Trl Aprlla,SE,
 - Anggota ;- AA. Gde Indra Hardiawan ,
 - Wayan Agus Pldana Artha, SH,
 - I Gusti Ketut Bgs Ery P,SH,
3. Bahwa benar Tim panitia pengadaan tanah melakukan survei untuk mencari lokasi tanah yang memenuhi persyaratan, teknis maupun harga, dari pelaksanaan survei di 3 lokasi tanah diantaranya di Jalan Imam Bonjol, jalan Merdeka, dan di Jalan Bypass, dari ketiga lokasi tersebut Tim panitia pengadaan tanah berkesimpulan bahwa ketiga lokasi tanah tersebut tidak memenuhi syarat.
4. Bahwa kemudian panitia pengadaan tanah dalam hal ini TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE, bersama dengan PRIYO ADI SANTOSO selaku PPK kembali mencari lokasi tanah dan akhirnya menemukan tanah dan bangunan milik terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA yang berlokasi di Jalan Danau Tempe No.29 Sidekarya Denpasar dengan SHM No. 3461/Sidekarya luas 450 meter persegi kemudian dilaporkan kepada I WAYAN PAGEH SE. MM, dan dilakukan pengecekan terhadap tanah milik I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (terdakwa) tersebut oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (terdakwa) tanah tersebut dijual dengan harga Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah)net oleh I WAYAN PAGEH, SE MM lokasi tanah milik terdakwa dipandang cocok dan memenuhi syarat untuk dijadikan kantor BP3TKI Denpasar, kemudian I WAYAN PAGEH, SE MM menginformasikan lokasi tanah tersebut ke Saksi Wahyu Matondang dan Mangasi Simajuntak.Selanjutnya setelah Wahyu Matondang dan Mangasi Simajuntak datang ke Bali untuk meninjau lokasi tanah dan bangunan di Jalan Danau

Hal.76 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Tempe No, 29 tersebut kemudian Mangasi Simajuntak merekomendasikan secara lisan kepada I Wayan Pageh bahwa lokasi tersebut cocok dijadikan kantor BP3TKI Denpasar.

5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 dilakukan pertemuan di café tekko Renon untuk melakukan negosiasi pembelian tanah dan bangunan. Yang melakukan kesepakatan/negosiasi adalah tiga orang yaitu WAHYUDI MATONDANG alias DODI, I WAYAN PAGEH, SE. MM dengan terdakwa. Pada pertemuan tersebut Wahyu Matondang meminta harga dinaikkan menjadi Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah). Terdakwa menyatakan harga tanah dan bangunannya adalah Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) net. Namun karena I Wayan Pageh menyatakan bertanggungjawab atas kenaikan harga tersebut sehingga terdakwa menyetujuinya. Setelah selesai pertemuan untuk negosiasi tersebut saksi I WAYAN PAGEH, SE MM menyampaikan kepada TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan saksi PRIYO ADHI SANTOSO, SE, bahwa harga tanah dan bangunan milik terdakwa telah disetujui menjadi Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) atau digelembungkan (mark up) sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dari harga riil sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).kemudian Wahyu Matondang alias Dodi mengatakan kepada Saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE untuk menyiapkan dokumen dengan berkoordinasi dengan I Wayan Pageh dan Priyo Adi Santosa.
6. Bahwa benar untuk dapat merealisasikan dana pengadaan tanah BP3TKI Denpasar tersebut dibuatlah dokumen formalitas seolah-olah pengadaan tanah tersebut telah dilakukan melalui mekanisme berpedoman kepada PERPRES No.54 tahun 2010 jo PERPRES No 70 tahun 2012 dan Undang-undang No.2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah dan bangunan untuk kepentingan umum. Saksi I WAYAN PAGEH, SE MM membuat surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa sedangkan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan tanah serta berkoordinasi dengan PRIYO ADHI SANTOSO, SE. Seluruh isi dokumen pengadaan barang jasa tersebut menyebutkan harga penawaran dan harga negosiasi menunjukkan harga Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah). Adapun dokumen tersebut antara lain sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar asli surat BP3TKI Denpasar kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor : B-2299/BP3TKI-DPS/X/2013 tanggal 7 oktober 2013 perihal Undangan

Hal.77 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa.

2. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor BA.2309/BP3TKI-DPS/X/2013 tentang Pengadaan Penyediaan Tanah dan Bangunan untuk perkantoran tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia TRI APRILIA, SE selaku sekretaris AA.GDE INDRA HARDIAWAN, SH selaku anggota I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku anggota I GST KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku anggota I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku peserta dan NUR AZIZAH selaku peserta dan 1 (satu) lembar lampiran daftar hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSY PRIYO SAMBODHO, SE.
3. 1 (satu) lembar asli surat BP3TKI Denpasar kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, SE, I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor : B-2310/BP3TKi-DPS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 perihal undangan pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
4. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BA.2325/BP3TKI-DPS/X/2013 tentang pengadaan Penyediaan Tanah untuk Perkantoran tanggal 9 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia TRI APRILIA, SE selaku sekretaris AA.GDE INDRA HARDIAWAN, SH selaku anggota I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku anggota I GST KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku anggota I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku peserta dan NUR AZIZAH selaku peserta dan lampiran Daftar hadir Pemilik tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE.
5. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor : BA.2331/BP3TKI-DPS/X/2013 tentang Pengadaan Penyediaan Tanah untuk Perkantoran tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh

Hal.78 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia TRI APRILIA, SE selaku Sekretaris AA. Gde INDRA HARDIAWAN, SH selaku Anggota I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku Anggota I GST KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku Anggota.

6. 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013 Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
 7. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 7 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai)
 8. 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 19 Oktober 2013 Perihal surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) (pada bagian bawah surat tercantum tanggal 14 Oktober 2013).
 9. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 7 Nopember 2013 tentang penjualan tanah dan bangunan kepada BP3TKI Denpasar seluas 450M2 dan tidak keberatan atas kelebihan tanah ditepi jalan yang terletak di Danau tempe No.29 Desa Sidekarya Denpasar Selatan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
 10. 1 (satu) bundel asli surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 2474/BP3TKI-DPS/X/2013 tanggal 12 Nopember 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran kantor BP3TKI Denpasar tahun anggaran 2013 dengan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tentang Perjanjian Pembelian Tanah dan bangunan untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai).
 11. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 22 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. (bermaterai)
7. Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2013 dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli terhadap tanah hak milik No. 3461/Sidekarya atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, dalam perikatan jual beli tersebut ditentukan antara lain pihak penjual I NYOMAN GEDE PARAMARTHA akan menjual tanah dan bangunan sesuai sertifikat No.3461/Sidakarya kepada pihak pembeli yaitu

Hal.79 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang diwakili I WAYAN PAGEH, SE, MM harga dari jual beli tersebut sebesar Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) dan pada tanggal 13 Nopember 2013 telah dibuatkan Berita Acara Persetujuan Pelepasan Hak atas tanah No. BA 2503/BP3TKI-DPS/XI/2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE. MM selaku Kepala BP3TKI dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pemilik tanah.

8. Bahwa benar pada tanggal 19 Nopember 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.00237 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBAWA selaku pejabat penandatangan SPM, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2013 diterbitkan surat perintah bayar No.002129 yang ditandatangani oleh PRIYO ADHI SANTOSO, SE selaku PPK dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Penerima uang dan ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran.
9. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2013 telah diterbitkan surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.924215E/037/112 tanggal 20 Nopember 2013 sebesar Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah), dan selanjutnya dari pencairan dana tersebut telah ditransfer ke rekening I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pemilik tanah pada BNI 46 KC Renon dengan nomor rekening 02147535565 sebesar Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah).
10. Bahwa karena tanah terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA berstatus hak milik sedangkan pihak BP3TKI hanya boleh memperoleh hak pakai, maka terlebih dahulu dimohonkan kepada Badan Pertanahan Nasional Denpasar untuk penurunan hak dari hak milik No.3461/Sidekarya menjadi hak pakai No.66/Sidekarya tanggal 2 Desember 2013. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2013 dibuatkan Akta Jual Beli antara I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku penjual yang telah mendapat persetujuan dari istrinya NI MADE RAI DWIJAYANTI sedangkan I WAYAN PAGEH, SE MM selaku pembeli yang mewakili BP3TKI dengan Akta jual Beli No.696/2013 tanggal 5 Desember 2013 dan harga jual tanah tersebut seharga Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah)
11. Bahwa dalam pelaksanaan jual beli terdakwa menyadari bahwa tanah dan bangunan milik terdakwa dengan SHM No.3461/Sidekarya luas 450 M2 yang telah diturunkan haknya menjadi hak pakai No.66/sidekarya dijual oleh terdakwa kepada BP3TKI dalam hal ini yang diwakili oleh I WAYAN PAGEH, SE MM secara riil adalah seharga Rp.4.500.000.000,- (empat milyar limatus

Hal.80 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



juta rupiah) dan dilakukan pengelembungan harga (mark up) sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan dalam Akta jual Beli No : 696/2013 tanggal 5 Desember 2013 dicantumkan harga Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah).

12. Bahwa benar dari pengelembungan harga (mark up) sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) terdakwa telah menarik tunai dari rekening terdakwa sendiri dan diserahkan kepada I WAYAN PAGEH, SE, MM, TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE, dan PRIYO ADHI SANTOSO, SE masing-masing pada tanggal sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Nopember 2013 terdakwa bersama PRIYO ADHI SANTOSO, SE dan TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE menuju Hotel INA Bali Beach dan ketemu dengan DODI (WAHYUDI MATONDANG) terdakwa diminta untuk mengambil kelebihan uang hasil pengelembungan (mark up) sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa PRIYO ADHI SANTOSO, SE, TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE menuju Bank BNI 46 KC Renon menarik uang pada rekening terdakwa dengan Nomor Rekening 02147535565 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan PRIYO ADHI SANTOSO.
- Tanggal 25 Nopember 2013 terdakwa bersama TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE kembali mengambil uang pada rekening milik terdakwa dengan Nomor Rekening 02147535565 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BNI 46 KC Renon dan setelah uang tersebut ditarik diberikan kepada TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan PRIYO ADHI SANTOSO, SE.
- Pada tanggal 28 Nopember 2013 terdakwa I NYOMAN GEDE PAMARTHA bersama TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE kembali mengambil uang pada rekening milik terdakwa dengan Nomor Rekening 02147535565 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BNI 46 KC Renon dan setelah uang tersebut ditarik diberikan kepada TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan PRIYO ADHI SANTOSO, SE .
- Pada tanggal 17 Pebruari 2014 terdakwa menerima telephon dari I WAYAN PAGEH, SE MM diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan

Hal.81 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa kepada I WAYAN PAGEH, SE MM melalui stafnya yang bernama MADE DUT (I MADE ANTARA).

13. Untuk kewajiban membayar pajak penghasilan /penjualan sebesar 5 % dari nilai jual tanah dan bangunan sebesar Rp. 6.700.000.000 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah) adalah sebesar Rp. 335.000.000.- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang mana pembayaran pajak tersebut terdakwa mengeluarkan uang dengan rincian :

- sebesar Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah) bersumber dari penerimaan hasil penjualan tanah dan bangunan yang diterima sebesar Rp. 4.500.000.000.- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan
- sebesar 165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah) bersumber dari kenaikan penjualan tanah dan bangunan / kelebihan pembayaran negara sebesar Rp. 2.200.000.000.- (dua miliar dua ratus juta rupiah)

14. Bahwa dari hasil penggelembungan harga (mark up) atas pembelian atau pengadaan tanah dan bangunan BP3TKI telah memperkaya orang lain dalam hal ini I WAYAN PAGEH, SE MM, PRIYO ADHI SANTOSO, SE dan TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini BP3TKI sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas pengadaan tanah pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) tahun anggaran 2013 di Jakarta dan Denpasar No.142 HP /XVI/05/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang dialokasikan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut :

1. PRIYO ADHI SANTOSO, SE dan TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
2. PRIYO ADHI SANTOSO, SE dan TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
3. PRIYO ADHI SANTOSO, SE sebesar Rp. 198.000.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah)
4. TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
5. I WAYAN PAGEH, SE, MM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Hal.82 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



6. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
7. Pembayaran ke Notaris I PUTU CHANDRA sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).

Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA sebagai pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang dan Jasa telah bertindak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 PERPRES No.54 tahun 2010 jo PERPRES No.70 tahun 2012 yang menentukan sebagai berikut :

Dalam pasal 6 :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang /Jasa.
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/Jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan ;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

15. Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah menandatangani dokumen pengadaan barangjasa tanpa terlebih dahulu membaca atau mempelajarinya kemudian dipersidangan terdakwa telah

Hal.83 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang sebesar Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana korupsi dan yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu:

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidair : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana, terhadap dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak telah terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidair;

Tentang Dakwaan Primer :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer, Terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55Ayat (1) ke 1 KUHP.

Hal.84 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa secara otentik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian otentik tersebut, maka secara kontekstual, yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur dakwaan disini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa "setiap orang" sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur "Secara Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa "melawan hukum" yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Hal.85 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila secara formil dan materil, selain perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis, yaitu undang-undang yang merumuskannya sebagai perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana, perbuatan itu juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, inklusif nilai-nilai kepatutan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, "melawan hukum" mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa substansi hukum pada sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan "melawan hukum" dan tindak pidana korupsi karena "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana". Bahwa dengan perumusan atau penorma-an yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana **karena jabatan atau kedudukan**. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal.86 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di muka, bahwa terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA adalah berkedudukan sebagai pemilik tanah dan bangunan dengan SHM nomor 3461 seluas 450 M2 di Jalan Danau Tempe Nomor 29 Denpasar sebagai pihak penjual telah melakukan transaksi jual beli tanah didepan notaris I Putu Chadra dengan BP3TKI Denpasar tahun 2013 sebagai pihak pembeli seharga Rp. 6.700.000 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan cara pembelian langsung tanpa melalui prosedur /mekanisme pengadaan barang jasa, namun secara administratif telah dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa dimana seluruh dokumen pengadaan tanah tersebut dibuat secara formalitas oleh panitia pengadaan barang/jasa BP3TKI Denpasar yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, akan tetapi harga yang sebenarnya yang diminta oleh terdakwa adalah Rp 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) net, sehingga ada penggelembungan harga (mark up) sebesar Rp. 2.200.000.000(dua milyar dua ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pihak kepentingan BP3TKI Denpasar dan dana mark up tersebut telah dikembalikan seluruhnya sesuai alokasi yang telah disepakati oleh terdakwa dengan saksi Wahyu Matondang alias Dodi dan I Wayan Pageh, SE, MM (terdakwa dalam berkas terpisah), dimana Terdakwa juga telah menerima dana mark up tersebut sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) yang dipergunakan terdakwa untuk membayar pajak penjualan yang menjadi kewajiban Terdakwa sesuai ketentuan perpajakan dengan demikian terdakwa telah didakwa sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan saksi I Wayan Pageh, SE, MM,(terdakwa dalam berkas terpisah) saksi Trusty Priyo Sambdhodo, SE , saksi Priyo Adhi Santosa (terdakwa dalam berkas terpisah)sebagaimana Dakwaan Primair pada sub unsur ke-dua di dakwa dengan perbuatan melawan hukum dalam pasal 6 Perpres No.54 tahun 2010 jo Perpres No.70 tahun 2012 yang menentukan sebagai berikut :

para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang /Jasa.
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/Jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

Hal.87 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan ;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa terjadinya transaksi jual beli tanah dan bangunan milik Terdakwa I Nyoman Gede Pramatha bukanlah inisiatif Terdakwa untuk menawarkan tanahnya kepada pihak BP3TKI Denpasar tetapi diawali dengan kedatangan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) BP3TKI Denpasar, dalam hal ini saksi Priyo Adhi Santosa (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Trusty Priyo Sambdodo, SE selaku ketua pengadaan barangjasa BP3TKI Denpasar yang sedang yang kembali mencari lokasi tanah, karena panitia pengadaan tanah BP3TKI Denpasar sebelumnya telah mensurvei 3 (tiga) lokasi tanah di jalan Iman Bonjol, jalan Merdeka dan di jalan bypass Ngurah Rai, namun dari ketiga lokasi yang di survey ternyata menurut Panitia tidak memenuhi syarat baik dari segi teknis maupun dari segi harga.

Menimbang, bahwa pada waktu saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO dan PRIYO ADHI SANTOSO bertemu Terdakwa INYOMAN GEDE PARAMARTHA, saksi menanyakan kepada Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA apakah tanah dan bangunan milik Terdakwa akan dijual dan oleh Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dijawab "dijual dengan harga Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) Net" maksud Terdakwa harga penjualan tanah dan bangunan miliknya itu bersih diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan semua biaya dan pajak atas penjualan tanah dan bangunan tersebut ditanggung oleh pihak pembeli. Kemudian lokasi tersebut dilaporkan saksi kepada saksi I WAYAN PAGEH SE,MM. selaku Kepala BP3TKI dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Hal.88 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya baik saksi I WAYAN PAGEH SE,MM, maupun saksi TRUTY PRIYO SAMBODHO, dan saksi PRIYO ADHI SANTOSO bersama sama menemui Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA di lokasi tanah dan bangunan milik Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk mengecek lokasi tanah dan bangunan, dan ternyata saksi I WAYAN PAGEH SE,MM, selaku Kepala BP3TKI dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran merasa cocok; Pada saat mana terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA sekali lagimenjelaskan bahwa tanah dan bangunan milik Terdakwa tersebut dijual dengan harga Rp. 4.500.000.000(empat milyar lima ratus juta rupiah) net;

Menimbang, bahwa dalam bulan Oktober 2013 terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA di undang oleh saksi I WAYAN PAGEH SE,MM. yang disampaikan oleh saksi PRIYO ADHI SANTOSO untuk melakukan pertemuan di Café Teko, Renon, Denpasar; Dalam pertemuan tersebut hadir saksi I WAYAN PAGEH, SE.,MM., dan seorang yang diperkenalkan kepada Terdakwa bernama DODI (saksi WAHYUDI MATONDANG) katanya dari kantor di Jakarta, dan saksi PRIYO ADHI SANTOSO yang duduk agak berjauhan, sedang saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO berada diluar ruangan terpisah dengan kaca; Dalam pertemuan tersebut dibicarakan soal harga tanah dan bangunan milik terdakwa yang akan dijual tersebut, Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA menyampaikan bahwa harganya Rp.4.500.000.00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) net, namun saksi DODI dan I WAYAN PAGEH meminta agar harga tanah dan bangunan terdakwa dinaikan menjadi Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah);atas permintaan tersebut Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA menolak dan keberatan karena takut tidak bisa mempertanggungjawabkan untuk apa; akan tetapi saksi I WAYAN PAGEH SE,MM, selaku Kepala BP3TKI dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran meyakinkan kepada Terdakwa dengan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa selisih harga tersebut akan dipergunakan oleh saksi untuk biaya-biaya administrasi dan membangun (merenovasi bangunan) untuk hal mana saksi I WAYAN PAGEH SE,MM akan bertanggung jawab, dan nanti semua dokumen-dokumen yang diperlukan akan dipersiapkan dan diselesaikan oleh saksi TRUSTY PRIYO SANTOSO;Bahwa atas penjelasan saksi I WAYAN PAGEH SE,MM tersebut Terdakwa NYOMAN GEDE PARAMARTHA akhirnya mau menandatangani Akta Perjanjian No.55 tanggal 13 Nopember 2013 di hadapan I PUTU CHANDRA, SH.Notaris di Denpasar antara Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA sebagai Pihak Pertama/Penjual dan I WAYAN PAGEH, SE. yang bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan

Hal.89 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Indonesia Denpasar dari dan karenanya untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sebagai Pihak Kedua/Pembeli, yang isinya adalah perjanjian akan mengadakan jual-beli atas sebidang tanah tanah hak milik No.3461, menurut Surat Ukur tertanggal 6-3-2000 Nomor 51/Sidakarya/2000, seluas 450 M2 terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, berikut segala sesuatu yang berdiri atau tertanam di atas tanah tersebut, Harga dari tanah tersebut ditetapkan sebesar Rp.6.700.000.000. (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) jumlah mana telah diterima sepenuhnya oleh pihak pertama; Jual-beli mana akan dilakukan nanti dengan membuat akta Jual-beli di hadapan PPAT yang berwenang setelah sertifikat hak milik atas tanah tersebut selesai diturunkan haknya menjadi Hak Pakai; Segala ongkos yang berhubungan dengan jual-beli itu termasuk pajak penjual, pajak pembeli dan pajak-pajak lainnya, ongkos akta pendaftaran/balik nama ditanggung dan dibayar oleh Pihak Pertama; pada saat mana Terdakwa juga menandatangani dokumen-dokumen pengadaaan yang sodorkan kepadanya oleh saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO untuk ditandatangani Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Nopember 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00237 yang ditanda tangani oleh saksi IDA BAGUS SUBAWA selaku pejabat penandatanganan SPM, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2013 diterbitkan Surat perintah bayar No. 002129 yang ditanda tangani oleh saksi PRIYO ADHI SANTOSO,SE selaku PPK dan terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Penerima Uang dan saksi ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran; dan pada tanggal 20 Nopember 2013 telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 924215E/037/112 tanggal 20 Nopember 2013 sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah), dan selanjutnya dana tersebut telah di transfer ke rekening I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pemilik tanah pada BNI 46 Kantor Cabang Renon dengan Nomor Rekening 02147535565 sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena tanah terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA berstatus hak milik, sedangkan BP3TKI hanya boleh mempunyai Hak Pakai maka terlebih dahulu dimohonkan penurunan hak kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, sehingga pada tanggal 2 Desember 2013 Hak Milik No.3461/Sidekarya dirubah menjadi Hak Pakai No.66/Sidekarya, dan selanjutnya dibuatkan Akta Jual-beli No.969/2013 tanggal 5 Desember 2013 antara I NYOMAN GEDE PARAMARTHA sebagai penjual dan I WAYAN PAGEH, SE., selaku Kepala

Hal.90 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP3TKI Denpasar yang mewakili BNP2TKI sebagai pembeli, atas sebidang tanah Hak Pakai No.66/Desa Sidekarya berikut segala sesuatu yang berdiri atau tertanam di atasnya, dengan harga jual-beli Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang pembelian tanah dan bangunan ditransfer ke rekening terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA pada BNI 46 Kantor Cabang Renon dengan Nomor Rekening 02147535565 sejumlah Rp.6.700.000.000 maka :

- Pada tanggal 22 Nopember 2013 sekitar jam 10:00 Terdakwa ditelpon oleh saksi PRIYO ADHI SANTOSO untuk menemuinya di Hotel INA Sanur, namun karena Terdakwa mengatakan tidak tahu lokasi Hotel tersebut, maka Terdakwa akan menunggu di SPBU di Jalan Hang Tuah, Denpasar dimana pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengikuti mobil yang ditumpangi saksi PRIYO ADHI SANTOSO dan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO menuju Hotel INA di Sanur, dan sesampainya di Hotel di Loby Hotel Terdakwa dan saksi PRIYO dan TRUSTY bertemu dengan saksi DODI (WAHYUDI MATONDANG) saat itu Terdakwa melihat saksi PRIYO dan saksi TRUSTY bercakap-cakap dengan saksi DODI sedangkan Terdakwa berada agak jauh dari tempat mereka berbicara; setelah itu saksi DODI mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa mengambil uang yang ada di rekening Terdakwa di Bank sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Terdakwa mengatakan tidak berani, dan saksi DODI mengatakan ya nanti diantar oleh Pak TRUSTY dan Pak PRIYO; Terdakwa berangkat ke BNI 46 Kantor Cabang Renon dengan mengendarai sepeda motor dan saksi PRIYO ADHI SANTOSO dan TRUSTY PRIYO SAMBODHO mengendarai mobil; sesampainya di Bank Terdakwa dan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO masuk ke Bank dan Terdakwa menarik dana dari rekeningnya sebesar Rp.750.000.000 dan langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO di depan Teller dan selanjutnya dibawa oleh saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO dan saksi PRIYO ADHI SANTOSO, sedangkan Terdakwa sendiri langsung pulang ke rumah;
- Pada tanggal 25 Nopember 2013 sekitar jam 10:00 Wita Terdakwa ditelpon oleh saksi PRIYO ADHI SANTOSO agar ke Bank mengambil uang sebesar Rp.750.000.000; Terdakwadatang sendirian ke Bank BNI 46 Kantor Cabang Renon disana bertemu dengan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO dan saksi

Hal.91 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



PRIYO ADHI SANTOSO, setelah itu Terdakwa dan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO masuk ke Bank BNI 46 Cabang Renon lalu Terdakwa menarik uang dari rekeningnya sebesar Rp.750.000.000 dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO didepan Teller kemudian uang tersebut dibawa oleh saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO dan saksi PRIYO ADHI SANTOSO, namun Terdakwa lupa saksi mengendarai kendaraan apa ketika itu;

- Pada tanggal 28 Nopember 2013 sekitar jam 10:00 Wita Terdakwa sendirian ke Bank BNI 46 Kantor Cabang Renon, setelah ditelepon oleh saksi PRIYO ADHI SANTOSO untuk mengambil uang sebesar Rp.450.000.000; di Bank BNI 46 Kantor Cabang Renon Terdakwa bertemu dengan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO dan saksi PRIYO ADHI SANTOSO; Terdakwa dan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO masuk kedalam Bank BNI 46 Kantor Cabang Renon sedangkan saksi PRIYO ADHI SANTOSO menunggu ditempat parkir; Terdakwa lalu menarik uang sebesar Rp.450.000.000 dari rekening Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO didepan Teller kemudian uang tersebut dibawa oleh saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO bersama dengan saksi PRIYO ADHI SANTOSO;
- Pada tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa ditelepon oleh saksi PRIYO ADHI SANTOSO untuk memberikan uang kepada saksi I WAYAN PAGEH sebesar Rp. 200.000.000, namun Terdakwa tidak mau memberikan karena uang yang ada direkening Terdakwa tersisa hanya sebesar Rp. 85.000.000; kemudiannya saksi PRIYO ADHI SANTOSO pada tanggal 17 Januari 2014 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.115.000.000 untuk menggenapi jumlah Rp.200.000.000 tersebut;
- Pada tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa menerima telepon dari saksi I WAYAN PAGEH yang meminta agar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000 yang akan diambil oleh anak buahnya; kemudian Terdakwa pergi ke Bank BNI 46 Cabang Renon dan menarik uang sejumlah Rp.200.000.000 yang langsung Terdakwa serahkan kepada anak buah dari saksi I WAYAN PAGEH yang sudah menunggu di Bank, dikemudian hari Terdakwa ketahui orang tersebut ternyata adalah saksi I MADE ANTARA alias MADE DUT;
- Bahwa adapun untuk membayar Pajak atas penjualan tanah tersebut Terdakwa harus membayar sebesar 5 % X Rp.6.700.000.000,- atau sama dengan Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah); yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan sebagai berikut:

Hal.92 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sebesar Rp.165.000.000 Terdakwa ambil dari rekening Terdakwa yaitu dari selisih harga penjualan Rp.6.700.000.000 dikurangi Rp.4.500.000.000 yaitu sebesar Rp.2.200.000.000 yang masih tersisa pada rekening Terdakwa (*sehingga sisa uang direkening Terdakwa setelah dipergunakan membayar pajak itu hanya sebesar Rp.85.000.000 sebagaimana diuarikan di atas*); dan
- b. sebesar Rp.170.000.000 saksi keluarkan dari penerimaan hasil penjualan tanah dan bangunan seharga Rp.4.500.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Terdakwa I Nyoman Gede Paramartha tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagai sebagaimana dakwaan jaksa, hal ini dibuktikan bahwa tekad Terdakwa adalah menjual tanah miliknya seharga Rp. 4.500.000.000 net, dan berulang kali Terdakwa menyatakan takut menaikkan harga, akan tetapi karena Terdakwa terpengaruh perkataan saksi Dodi dan Saksi I Wayan Pageh yang mengatakan tidak usah takut, semua dokumen disiapkan panitia dan semuanya adalah tanggungjawab saksi I Wayan Pageh selaku Kepala BP3TKI dan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga Terdakwa menyetujui menaikkan harga dan menandatangani seluruh dokumen pengadaan barang jasa tentang pengadaan tanah untuk kantor BP3TKI Denpasar tahun 2013 senilai Rp 6.700.00.000.(tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah). Dengan perbuatan terdakwa menandatangani seluruh dokumen tersebut telah membantu panitia pengadaan dan PPK maupun KPA BP3TKI Denpasar untuk mencairkan dana anggaran DIPA BP3TKI 2013 sebesar Rp 6.700.00.000 (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa perkara I Nyoman Gede Paramartha in casu berkaitan langsung dengan perkara terdakwa I Wayan Pageh selaku KPA dan terdakwa Priyo Adi Santosa selaku PPK BP3TKI yang telah diadili dan divonis pada tanggal 16 Desember 2016 dengan kualifikasi bahwa keduanya telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU 20 Tahun 2001 tentang perubahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka untuk tidak terjadi disparitas putusan, maka Terdakwa I Nyoman Gede Paramartha lebih tepat dikenakan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU 20 Tahun 2001 tentang perubahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari pada pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU 20 Tahun 2001 tentang perubahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal.93 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi, karena tidak sesuai dengan fakta hukum. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam hal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak urgen lagi untuk dibuktikan dengan demikian Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa secara hukum harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri terdakwa NYOMAN GEDE PARAMARTHA yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang Dakwaan Primer dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur "setiap orang" yang dimaksud disini telah terpenuhi;

Hal.94 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens*) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan (*in casu* terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu) dan yang secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di muka, berdasarkan dari Hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Tanah dan Bangunan pada BP3TKI Denpasar dengan nomor : 142HP/16/2015 tanggal 27 Mei 2015 diperoleh perhitungan bahwa Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA telah menerima alokasi dan penggelembungan harga tanah atau markup sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah yang digunakan untuk membayar pajak penghasilan final dengan kejadian sebagai berikut : Pada bulan Desember 2013 untuk dapat membuat Akte Jual Beli Tanah, Notaris menyaratkan harus pajak dilunasi dulu, sehingga saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE **menyuruh** terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk melakukan pembayaran PPH Final Peralihan Hak Atas Tanah **sebesar Rp. 335.000.000,-** atau (5% x Rp 6.700.000.000) yang merupakan kewajiban penjual (dhi. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.) sesuai pasal 3 ayat 1 dan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 48 Tahun 1994 sebagai mana telah diubah terakhir kali dengan PP

Hal.95 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 71 Tahun 2008, terhadap pajak tersebut pemilik tanah menyatakan keberatan, sehingga oleh saksi Priyo Adi Santosa menyuruh mengambil dari rekening penampungan markup tersebut sebesar **Rp. 165.000.000, dan meminta Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA membawa uang Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh. Setelah pajak dibayar di bank, kemudian SLIP penyetoran pajak ditunjukkan di Notaris, kemudian jasa notaris sebesar Rp 67.000.000 (enam puluh tujuh juta) atau 1 % dari harga jual tanah yang dibayar pemerintah dibayarkan Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada notaris tersebut, sedangkan :**

- Pada tanggal 22 Nopember 2013 Terdakwa bersama saksi PRIYO ADHI SANTOSO, SE dan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE menuju Hotel INA Bali Beach dan ketemu dengan saksi DODI (WAHYUDI MATONDANG) Terdakwa diminta untuk mengambil kelebihan uang hasil penggelembungan (mark up) sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi PRIYO ADHI SANTOSO, SE, saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE menuju Bank BNI 46 KC Renon menarik uang pada rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 02147535565 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan saksi PRIYO ADHI SANTOSO.
- Tanggal 25 Nopember 2013 Terdakwa bersama saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE kembali mengambil uang pada rekening milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 02147535565 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BNI 46 KC Renon dan setelah uang tersebut ditarik diberikan kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan saksi PRIYO ADHI SANTOSO, SE.
- Pada tanggal 28 Nopember 2013 Terdakwa I NYOMAN GEDE PAMARTHA bersama saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE kembali mengambil uang pada rekening milik terdakwa dengan Nomor Rekening 02147535565 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BNI 46 KC Renon dan setelah uang tersebut ditarik diberikan kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan saksi PRIYO ADHI SANTOSO, SE .
- Pada tanggal 17 Pebruari 2014 Terdakwa menerima telephon dari saksi I WAYAN PAGEH, SE MM diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi I WAYAN PAGEH, SE MM melalui stafnya yang bernama saksi MADE DUT (I MADE ANTARA).

Hal.96 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa hasil investigasi dari BPK RI, alat bukti keterangan terdakwa dan alat bukti keterangan para saksi dengan peran Terdakwa yang telah mendistribusikan penggelembungan harga tanah tersebut dari rekening terdakwa kepada pihak-pihak tersebut diatas, maka telah terbukti adanya pihak yang diuntungkan atas perbuatan terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud unsur disini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan defenisi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, "menyalahgunakan kewenangan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalah gunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Hal.97 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di muka bahwa dalam proses pengadaan tanah dan bangunan untuk kepentingan kantor BP3TKI Denpasar Terdakwa I Nyoman Gede Paramartha berkedudukan sebagai pemilik tanah, dan mempunyai kapasitas untuk menandatangani akta jual beli untuk melakukan peralihan hak / pelepasan hakSHM No.3461 / Sidakarya seluas 450 meter persegi tersebut Terdakwa jual secara riil dengan harga Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), namun dalam Akta jual Beli Terdakwa menandatangani harga penjualan tanah senilai Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan demikian terjadi penggelembungan harga / markup sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) atas kehendak I WAYAN PAGEH SE MM dan dari penggelembungan harga sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) Terdakwa harus kembalikan untuk kepentingan pihak BP3TKI Denpasar.

Menimbang, bahwa selain akta jual beli tersebut Terdakwa I Nyoman Gede Paramartha juga telah menandatangani dokumen pengadaan barang/jasa atas

Hal.98 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah untuk BP3TKI Denpasar tahun 2013 yang dibuat oleh saksi Trusty Priyo Sambodho secara formalitas atas perintah atau kehendak saksi I Wayan Pageh selaku KPA/ Ketua BP3TKI Denpasar dan saksi Dodi. Dengan adanya dokumen pengadaan tanah formalitas tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00237 yang ditanda tangani oleh saksi IDA BAGUS SUBAWA selaku pejabat penandatanganan SPM BP3TKI Denpasar, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 002129 yang ditanda tangani oleh saksi PRIYO ADHI SANTOSO,SE selaku PPK dan Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Penerima Uang dan saksi ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran kemudian pada tanggal 20 Nopember 2013 telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 924215E/037/112 tertanggal 20 Nopember 2013 sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah), dan selanjutnya dana tersebut telah di transfer ke rekening I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pemilik tanah pada BNI 46 Kantor Cabang Renon dengan Nomor Rekening 02147535565 sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena tanah Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA berstatus hak milik, sedangkan BP3TKI Denpasar hanya boleh mempunyai Hak Pakai maka terlebih dahulu dimohonkan penurunan hak kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, sehingga pada tanggal 2 Desember 2013 Hak Milik No.3461/Sidakarya dirubah menjadi Hak Pakai No.66/Sidakarya, dan selanjutnya dibuatkan Akta Jual-beli No.969/2013 tanggal 5 Desember 2013 antara Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA sebagai penjual dan saksi I WAYAN PAGEH, SE., selaku Kepala BP3TKI Denpasar yang mewakili BNP2TKI sebagai pembeli, atas sebidang tanah Hak Pakai No.66/Desa Sidakarya berikut segala sesuatu yang berdiri atau tertanam di atasnya, dengan harga jual-beli Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah adanya penurunan hak dari hak milik menjadi hak pakai, maka saksi I Wayan Pageh selaku kepala BP3TKI Denpasar telah memohonkan kepada yang berwenang (Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar untuk membebaskan BPHTB atas tanah dan bangunan Jl Danau Tempe Nomor 29 milik Terdakwa I Nyoman Gede Paramartha. Selanjutnya berdasarkan surat kepada Dinas Pendapatan Kota Denpasar nomor 973/04/DPKP tanggal 9 Desember 2013 dinyatakan bahwa peralihan hak dalam akte jual beli nomor 696/2013 tanggal 5 Desember 2013 tersebut tidak dikenakan pajak.

Hal.99 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penggelembungan harga sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) Terdakwa I Nyoman Gede Paramartha turut mempergunakan untuk kepentingan terdakwa memenuhi kewajiban pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).sedangkan yang lain telah mengakui bahwa atas penggelembungan harga sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) tersebut telah :

- Saksi I Wayan Pageh selaku KPA/Ketua BP3TKI mendapatkan pembagian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang saksi terima ada yang saksi bagi-bagikan kepada pegawai dikantor saksi.
- Saksi PRIYO ADHI SANTOSO menerima pembagian sebesar Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah).
- Saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO menerima pembagian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang digunakan untuk operasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Terdakwa I Nyoman Gede Paramartha telah menggunakan sarana yang ada padanya dengan kedudukan selaku pihak penjual tanah membantu keinginan pihak pembeli tanah Jl Danau Tempe nomor 29 Denpasar dalam hal ini saksi I Wayan Pageh untuk merealisasikan DIPA BP3TKI pengadaan tanah tahun 2013 sebesar Rp. 6.700.000.000 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan cara menyalahgunakan kewenangannya selaku KPA/Ketua BP3TKI Denpasar yang telah memberi perintah kepada ketua panitia pengadaan tanah untuk membuat dokumen pengadaan tanah secara formalitas seolah olah telah dilaksanakan secara mekanisme pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dengan nilai pengadaan dalam dokumen tersebut adalah sebesar Rp. 6.700.000.000 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) dan melakukan negoisasi di warung tekko Renon Denpasar antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan harga kesepakatan bahwa yang akan diterima pihak penjual adalah sebesar Rp 4.500.000.000(empat milyar lima ratus juta rupiah),sehingga terdapat penggelembungan harga sebesar Rp 2.200.000.000,(dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur penyalahgunaan sarana yang ada padanya karena kedudukan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Hal. 100 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam perilaku dan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, "kerugian negara" sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa "Keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;

a. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perekonomian Negara" adalah diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, selain kerugian nyata, termasuk juga kerugian yang mungkin timbul (potential loss) akibat suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;

Menimbang, bahwa sumber dana pembelian Tanah milik terdakwa I Nyoman Gede Paramartha oleh BP3TKI Denpasar bersumber dari DIPA -

Hal. 101 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104.01.2426-483 tanggal 5 Desember 2013 sumber dana pengadaan tanah dan bangunan kantor BP3TKI Denpasar bersumber dari Menteri Keuangan RI dan berdasarkan surat pengesahan DIPA tahun anggaran 2013 No.DIPA 104.01.2426483/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang dialokasikan Anggaran untuk BP3TKI dengan kode nama satker 426483/BP3TKI Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit infestigasi Badan pemeriksaan Keuangan RI No.142HP/XVI/05/2015 tanggal 27 Mei 2015 telah disimpulkan pada BAB 1 halaman 1 alinea ke 6 :Penyimpangan-penyimpangan tersebut telah menimbulkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) yaitu selisih antara harga tanah yang dibayarkan oleh BP3TKI Denpasar sesuai SP2D (surat perintah pencairan dana) No.92425E/037/112 tanggal 20 Nopember 2013 sebesar Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan harga tanah sesungguhnya Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang hasil penggelembungan/ markup dari penjualan tanah milik terdakwa kepada BP3TKI Denpasar sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk tambahan pembayaran pajak penghasilan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka sub unsur ke-4 dari pasal 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dihadapkan kedepan persidangan dengan Delik penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana ; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Menimbang, bahwa unsur “ turut serta/dilakukan secara bersama-sama ” ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “ bersama-sama ”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai” (H.R. 29 Juni 1936); dan memuat kaidah hukum “ Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan

Hal. 102 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu” (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang bekerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, *tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan terdakwa mengenai proses pengadaan tanah/bangunan untuk kantor BP3TKI TA 2013, diketahui bahwa terdakwa menerangkan bahwa nilai riil tanah yang dijual oleh terdakwa adalah sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) atas kehendak saksi I WAYAN PAGEH SE MM kepala BP3TKI atau Kuasa Pengguna Anggaran harga tanah tersebut digelembungkan / dimarkup menjadi Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah). Awalnya Terdakwa tidak menyetujui, tetapi karena ada jaminan dari I WAYAN PAGEH SE MM yang menyatakan akan bertanggung jawab atas penggelembungan harga dan menyelesaikan surat-surat yang terkait dengan pengadaan tanah maka terdakwa pada akhirnya turut menyetujui dinaikkan harga tanah tersebut dari Rp.4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan menandatangani Akta jual beli No.696/2013 tanggal 5 Desember 2013 dan dokumen pendukung pengadaan tanah tersebut juga keterangan saksi Notaris I PUTU CHANDRA SH menerangkan bahwa yang menandatangani Akta Jual beli No.696/2013 tanggal 5 Desember 2013 dihadapan saksi adalah I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pihak Penjual dan I WAYAN PAGEH SE MM selaku pihak Pembeli.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam proses pengadaan tanah dan bangunan untuk Kantor BP2TKI Denpasar tahun 2013 telah dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi I Wayan Pageh, SE, MM saksi Priyo Adi Santosa SE, diantara mereka telah terdapat kerjasama yang erat yang akhirnya terjadi jual beli yang mengakibatkan cairnya uang Negara dan menimbulkan kerugian Negara, dengan demikian unsur-unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Hal. 103 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, dimana sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut secara normatif adalah bertentangan dengan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan maupun yang ada pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi
- **Hal-hal yang meringankan :**
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah kepala keluarga dan yang menjadi tulang punggung ekonomi bagi istri dan anak-anaknya;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.165.000.000 yang digunakan untuk membayar pajak PPH ps1 21.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai diatas serta tujuan dari ppidanaan itu sendiri yang tidak semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai sarana korektif dan edukatif, maka secara yuridis, sosiologis dan filosofis, maka lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang telah patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis menyatakan Terdakwa I Nyoman Gede Paramatha tidak terbukti secara sah dan

Hal. 104 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan tersebut, maka pledoi penasehat hukum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dan diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pula pidana denda sebesar yang disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa masalah uang pengganti ini telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan atas diri terdakwa di luar yang telah ditentukan dalam KUHP, yaitu berupa :

- a. Perampasan barang bergerak yang bewujud atau yang tidak bewujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/ atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik para terpidana dimana tindak korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada para terpidana;

Menimbang, bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Hal. 105 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pelakunya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatannya Terdakwa tersebut, dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan Negara akan tetapi harus sebesar uang negara yang benar-benar nyata (riil) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nyoman Gede Paramartha telah mempergunakan uang hasil penggelembungan/ markup dari penjualan tanah milik terdakwa kepada BP3TKI Denpasar sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk tambahan pembayaran pajak penghasilan terdakwa, namun pada tanggal 31 Maret 2016 Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut dipersidangan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang dititipkan kepada Penuntut Umum dan yang telah ditetapkan untuk disita oleh Pengadilan dan telah disetorkan ke rekening penitipan pada rekening Kejaksaan Negeri Denpasar nomor rekening 001701002086300 tanggal 31 Maret 2016, maka uang titipan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut ditetapkan sebagai uang titipan yang dikemudian hari dalam pelaksanaan eksekusi jika atas putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka uang tersebut akan diperhitungkan sebagai uang pengganti atas kerugian negara atas mark-up pengadaan tanah BP3TKI Denpasar tahun 2013. Dengan demikian terhadap Terdakwa I Nyoman Gede Paramartha tidak perlu lagi dibebani untuk membayar uang pengganti sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk kepentingan sampai berkekuatan tetapnya putusan ini sehingga dapat dilaksanakan, maka

Hal. 106 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kemuka persidangan yang merupakan bukti timbulnya tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juntis pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;-
3. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (**satu**) bulan;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 107 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Asli Dipa Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2013 yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/2013 , tanggal 5 Desember 2012 an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Ttd HERRY PURNOMO NIP 195305081976031002;
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 1A Umum, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
 - c. 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 1B Umum;
 - d. 3 (tiga) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 II Rincian Pengeluaran tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
 - e. 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 III. Rencana Penarikan Dana Dan Perkiraan Penerimaan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
 - f. 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 IV. Catatan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
2. 19 (sembilan belas) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (RKAKL Awal) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp 12.946.236.00;
3. 20 (dua puluh) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (Revisi Akhir) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp 12.707.478.00;
4. 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 10 /BP3TKI-DPS/TU/2013 tentang Penunjukan Pejabat Petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempata dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

Hal. 108 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 1326 /BP3TKI-DPS/TU/VI/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Pengadaan Tanah/Bangunan BP3TKI Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 3 Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
6. 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 246 /BP3TKI-DPS/TU/VI/2013 tentang Ralat Penunjukan Pejabat/petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
7. 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: KEP. 115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013;
8. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar yang berisi:
 1. 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa TA 2013 BP3TKI Denpasar Nomor: B.1440/BP3TKI-DPS/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 Perihal Permintaan Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Tanah untuk Kantor BP3TKI Denpasar Tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA BP3TKI Denpasar;
 2. 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar TA. 2013, Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA , I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor : B. 2299/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 7 oktober 2013 Perihal Undangan

Hal. 109 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;

4. 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemberian Penjelasan Nomor: BA.2309/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Dan Bangunan Untuk Perkantoran tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan 1 (satu) lembar lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;
5. 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA , I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor : B. 2310/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 8 oktober 2013 Perihal Undangan Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
6. 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: BA.2325/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah untuk Perkantoran tanggal 9 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;
7. 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Untuk Perkantoran tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI

Hal. 110 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota;

8. 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
9. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, tanggal 7 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- 10.1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 19 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) (pada bagian bawah surat tercantum tanggal 14 Oktober 2013);
- 11.2 (dua) fotocopy NPWP dengan nomor 34.253.434.4-903.000 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 5171011002650005 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh RAI DHARMAWIJAYA MANTRA selaku Walikota Denpasar;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BNI Cab. Renon dengan No. Rek. 0214763565 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5171011409120010 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 4 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. NYOMAN GEDE NARENDRA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- 15.2 (dua) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2013 NOPO: 51.71.040.008.006-0051.0 an. OWEN dan NOP: 51.71.040.008.006-0052.0 an. DALIDJO;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah dengan No. Register 0032366, tanggal 20 Februari 2013;
- 17.2 (dua) lembar print out informasi dijual villa Rp. 5 Milyar;
- 18.1 (satu) lembar asli surat dari I MADE MUDIANA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan

Hal.111 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I MADE MUDIANA (bermaterai);

19.1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE MUDIANA dengan NIK: 5171022310480002;

20.1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 1882 Desa Kesiman Petilan Kec. Denpasar Timur;

21.1 (satu) lembar surat dari NUR AZIZAH kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh NUR AZIZAH (bermaterai);

22.1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 8111 Desa Kuta Kec. Kuta;

23.1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik No: 1321 Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan;

24.1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 530 Desa Daging Puri Kangin Kec. Denpasar Timur;

25.1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA Nomor : B. 2332/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013 Perihal Undangan Negoisasi Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;

26.2 (dua) lembar Berita acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga Pengadaan Tanah untuk Kator BP3TKI denpasar Nomor: BA.2354/BP3TKI-DPS/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Penyedia dan mengetahui I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA BP3TKI Denpasar dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK BP3TKI Denpasar;

27.1 (satu) lembar fotocopy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Dinas PU Prov. Bali Nomor : B. 2418/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

Hal.112 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28.3 (tiga) lembar asli Surat Dinas PU Prov. Bali kepada Kepala BP3TKI Denpasar, Surat Pengantar Nomor : 045.2/16983/DPU, tanggal 31 Oktober 2013, Perihal Pemeriksaan Fisik Bangunan untuk Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh DEWA AYU PUSPA DEWI, ST, M.Um selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Prov. Bali;
- 29.1 (satu) lembar asli surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BP3TKI Denpasar kepada PPK BP3TKI Denpasar Nomor: B.2458/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 7 November 2013, Perihal Usulan Calon Penyedia Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang dan Jasa;
- 30.1 (satu) bundel fotocopy Daftar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Per M2 se Bali, Kementerian PU, Dirjen Cipta Karya Direktorat PBL Satker PBL Bali Jl. Pantai Sanur Komplek PU werdapura, Sanur Bali;
- 31.1 (satu) lembar fotocopy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kepala Kantor BPN Kota Denpasar Nomor : B. 2427/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 1 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 32.1 (satu) lembar asli Surat dari Kantor Kec. Denpasar Selatan Kepada kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 592/1033/PEM, tanggal 11 November 2013, Perihal Permohonan Informasi Harga Pasaran Tanah yang ditandatangani oleh ANAK AGUNG GEDE RISNAWAN, S.Sos selaku Camat Denpasar Selatan;
- 33.1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 7 November 2013 tentang penjualan tanah kepada BP3TKI Denpasar seluas 450M2 dan tidak keberatan atas kelebihan tanah ditepi jalan yang terletak di Danau Tempe No. 29, Desa Sidekarya, Denpasar Selatan yang ditandatanganinya oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- 34.1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 22 November 2013 yang ditandatanganinya oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- 35.2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada DIPA BP3TKI Denpasar Nomor: KEP.2465/BP3TKI-DPS/XI/2013 ditetapkan di Denpasar tanggal 11 Nopember 2013 Tentang Penetapan

Hal.113 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Tanah Untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar Pada DIPA BP3TKI Denpasar tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA;

- 36.1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 2474/BP3TKI-DPS/XI/2013 Tanggal 12 November 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Kantor BP3TKI DENPASAR. Tahun Anggaran 2013 dengan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tentang Perjanjian Pembelian Tanah untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);
- 37.2 (dua) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran-Pembayaran Nomor: BA. 2539/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah;
- 38.1 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: BA. 2503/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 13 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);
- 39.1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Denpasar Nomor 042446;
- 40.1 (satu) lembar fotocopy yang distempel surat BP3TKI Denpasar kepada Dispenda Kota Denpasar Nomor: B.2775/BP3TKI-DPS/XII/2013, tanggal 3 Desember 2013 Perihal Permohonan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 41.1 (satu) lembar fotocopy surat Dispenda Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor:973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar;
- 42.1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I WAYAN PAGEH, SE dengan NIK: 3275122010640005;
- 43.1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah an. ENI No. SPPT 51.71.010.005.023-0108.0 tanggal 20 Februari 2013;
- 44.1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dengan NPWP 342534344903000;

Hal.114 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



- 45.1 (satu) lembar tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan No. Bukti penyerahan 28159 dan No. Berkas Permohonan 47798/2013, tanggal 16 Desember 2013 dengan tandatangan penerima I NYOMAN GEDE MASTRA dan Tanda tangan Petugas IDA BAGUS BUDIAWAN;
- 46.1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kantor Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA,SH Nomor : B. 2417/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 oktober 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 47.1 (satu) lembar asli Surat Notaris I PUTU CHANDRA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 1 November 2013, Perihal Informasi Harga Tanah yang ditandatangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;
- 48.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada BP3TKI Denpasar Nomor :3941/4-51.71.100/XI/2013, tanggal 22 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kota Denpasar;
- 49.1 (satu) bundel fotocopy sertifikat hak pakai No. 66, Desa Sidakarya
9. 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS: 24763543 dari Bendahara Umum Negara tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh MOKHAMAD NURUL HIDAYATULLOH selaku Kasi Bank dan TEGUH SUBARCAH selaku Kasi Pencairan Dana.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Tanggal : 19-11-2013 Nomor: 00237 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBAWA selaku Pejabat Penanda Tangan SPM.
11. 1 (satu) lembar asli surat pengantar dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar kepada Kuasa Pengguna Anggaran BP3TKI Denpasar Surat Pengantar No.: SP-14952/WPB.21/KP.0130/2013 yang ditandatangani oleh HARLIK SUCIPTO selaku Kepala Kantor.
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Nomor: (tidak ada)/BP3TKI-DPS/TU/XI/2013, (tanggal tidak ada) November 2013 yang ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK.

Hal.115 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar tanggal: 20-11-2013 Nomor: 002129 yang ditanda tangani oleh PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK, I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Penerima Uang/Uang Muka Kerja dan ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran.
14. 2 (dua) lembar asli Kwitansi T.A. 2013 No.: 194A/XI/2013, MA 3894.998.016.531111 yang ditanda tangani oleh Penerima (tidak ada nama) bermaterai dan ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran, PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku Kasubbag Tata Usaha.
15. 1 (satu) buah buku asli Akta Jual Beli Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;
16. 1 (satu) buah buku asli Akta Nomor 55, tanggal 13 November 2013, Hal Perjanjian, yang ditanda tangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;
17. 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan;
18. 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 00072 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan;
19. 1 (satu) bundel Asli Buku Warna Kuning bertuliskan Agenda Surat Keluar 16 Oktober – 31 Desember 2014 yang berisi 34 (tiga puluh empat) lembar berisi register nomer surat masuk dan keluar pada halaman 16 nomer urut 3941, tanggal/bulan/tahun 22-11-2012, No. Surat: /4-51-71.100/XI/2013, Pengolah: SPP, Perihal: Permohonan Informasi Harga, Tujuan: Pasar Tanah Dps.
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar Nomor: 05/Tim-LK/BNP2TKI/03/2014, tanggal 4 Maret 2014 perihal Permintaan Konfirmasi dan Informasi Peta Zona Nilai Tanah yang ditandatangani oleh KETUT ARYA, NIP. 197204141993031001 selaku Ketua Tim Pemeriksa.
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 05/ST/V-XVI/01/2014, tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh AGUS JOKO PRAMONO selaku Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI.
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kpta Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan

Hal.116 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 9 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh I MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.

23. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.
24. 1 (satu) lembar Asli yang bertuliskan Contoh Stampel Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
25. 1 (satu) buah Asli Buku Warkah warna Hijau Permohonan Hak atas nama pemohonan BNP2TKI yang berisi:
 1. 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 25-09-2014 yang menerima I GD KT ANDIAN ATMIKA dan terdapat kertas warna kuning bertuliskan SHM.No. 3461/Sidekarya I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.dan seterusnya.
 2. 7 (tujuh) rangkap Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Keca,matan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
 3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari I WAYAN PAGEH, SE, MM kepada TRUSTY SAMBODHO, SE yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku yang memberi kuasa Kepala BP3TKI dan TRUSTY SAMBODHO, SE selaku yang diberi kuasa.
 4. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama I WAYAN PAGEH. SE, MM.
 5. 2 (dua) lembar Asli Lembar Pertimbangan Pengajuan Konsep SKP untuk Permohonan Hak Pakai.
 6. 3 (tiga) lembar Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa

Hal.117 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Sidakarya Keca,matan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang diparaf oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

7. 2 (dua) rangkap Asli Risalah Pemeriksaan Tim Peneiliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH.
8. 1 (satu) rangkap Konsep Risalah Pemeriksaan Tim Peneiliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang diparaf oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH.
9. 4 (empat) lembar Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.
10. 4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diparaf oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.
11. 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir. I KETUT WINARTA selaku Kadis PU Kota Denpasar.

Hal.118 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: 170/SKPT/IX/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN ROMI, S.Sos selaku Kades Sidakarya.
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No. 1933/BP3TKI-DPS/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.
14. 1 (satu) lembar Asli surat dari BP3TKI kepada Walikota Denpasar Nomor: B.1922/BP3TKI-DPS/TU/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 perihal permohonan surat keterangan rencana pelebaran jalan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.
15. 2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor: 01/PPP/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.
16. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim Peniti Tanah, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH dan I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Anggota Tim Peneiti Tanah.
17. 3 (tiga) rangkap Asli Surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE.
18. 3 (tiga) rangkap Asli Peta Penggunaan Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
19. 3 (tiga) rangkap Asli surat tugas survei tematik dan potensi tanah Nomor: 795/ST-22.09/VIII/2014, tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
20. 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah.
21. 1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan Warkah Permohonan Hak.
22. 4 (empat) rangkap Asli Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 2104/002-22.09/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 perihal Undangan Sidang peneliti Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.

Hal.119 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE tanggal 9 Juni 2014 (bermaterai).
24. 7 (tujuh) lembar Petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor: KEP.94/KA/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, cap ttd MOH. JUMHUR HIDAYAT.
25. 1 (satu) bundel fotocopy Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
26. 1 (satu) lembar fotocopy atas nama SUHARTO HALOMOAN.
27. 1 (satu) lembar fotocopy SIUP Besar PT. INDOWINE Nomor: 0314/22-08/PB/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs. I KETUT KARPIANA, MM selaku Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.
28. 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 133 Desa Sidakarya.
29. 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 134 Desa Sidakarya.
30. 1 (satu) bundel fotocopy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI.
31. 4 (empat) lembar Asli surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, perihal Permohonan Hak Pakai Atas Bidang Tanah tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon.
32. 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon tanggal 9 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (bermaterai).
33. 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE (bermaterai) dan mengetahui I NYOMAN BINARTA selaku Petugas Ukur.
34. 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan A.A GEDE RISNAWAN, S.Sos, MH selaku Camat Denpasar Selatan serta I WAYAN ROMI, S.sos selaku Kepala Desa Sidakarya.
35. 1 (satu) lembar Asli Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller.

Hal. 120 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.
37. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama I WAYAN PAGEH, SE.
38. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.
39. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller.
40. 1 (satu) buah Buku fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 66 Desa Sidakarya.
41. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
42. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengukuran Penepatan Batas Tanah Hak Milik, tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GUNARTA dan I WAYAN PAGEH, SE, MM.
43. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM (bermaterai).
44. 2 (dua) rangkap Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1607/St-22.09/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
45. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Khusus Penerimaan.
46. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Loker.
47. 2 (dua) lembar Asli Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Loker dan I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (tanpa tanda tangan).

Hal. 121 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. 2 (dua) rangkap Asli Surat dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada I WAYAN PAGEH, SE, Nomor: (kosong)/3-51.71.100/(kosong)/2014, tanggal (tanpa tanggal dan bulan tahun 2014) yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei pengukuran dan Pemetaan.
49. 4 (empat) rangkap formulir kosong, perihal pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah.
- 26.1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran / peralihan / penghapusan / permohonan / pendaftaran HGB / Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke ROYA dan atas nama pemohon YUSTINA TRI ANGGRAINI P, yang berisi:
- 1 (satu) buah buku Asli Sertifikah Hak Tanggungan Nomor: 7295/2011 Kota Denpasar.
 - 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 051/PPH/Kred/II/2013, tanggal 4 Februari 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh I WAYAN SUDARYA SP selaku Direktur PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai).
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGRAINI P.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA.
 - 1 (satu) lembar fotocopy STTS PPB Tahun 2010 dan STTS PBB Tahun 2011 atas nama wajib pajak ENI.
 - 2 (dua) rangkap Asli Surat Kuasa tanggal 5 Februari 2015 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat dari YUSTINA TRI ANGGRAINI P Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P (bermaterai).
 - 1 (satu) lembar Asli Surat dari BAGUS NYOMAN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2014 yang ditandatangani oleh BAGUS NYOMAN SUDARTA.

Hal. 122 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27.1 (satu) buah buku Warkah warna kuning Permohonan Peralihan Hak Jual Beli an. Pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTHA yang berisi:

1. 2 (dua) rangkap Asli surat dari Notaris/PPAT I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJAYA, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 128/PPAT/AJB/2013, tanggal 19 Februari 2013 perihal Pengantar AJB, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJAYA, SH selaku PPAT Denpasar.
2. 4 (empat) lembar Asli Akta Jual Beli Nomor: 77/2013, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) selaku pihak pertama dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pihak kedua, BAGUS NYOMAN SUDARTA dan I GEDE BAGIADA, SH selaku saksi serta I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJAYA, SH selaku PPAT.
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama TRI HARYAKA dan KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGARENI P.
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan NPWP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA serta KTP atas nama NI MADE RAI DWIJAYANTI.
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA.
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
7. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Akta Perjanjian Nomor: 12 tanggal 4 Februari 2014, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJAYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar.
8. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Akta Kuasa untuk Menjual Nomor: 13 tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJAYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar.
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak ENI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI, tanggal 20 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dispenda Kota Denpasar.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir SSPD BPHTB atas nama wajib pajak NYOMAN GEDE PARAMARTHA.

Hal. 123 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



- 11.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Atas nama Wajib Pajak YUSTINA TRI ANGGARENI P, tanggal 12 Februari 2013.
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- 13.1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- 14.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA dan KTP atas nama I GEDE BAGIADA.
- 15.1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa.
- 16.1 (satu) buah buku fotocopy legalisir SHM Nomor: 3461 Desa Sidakarya.
- 17.1 (satu) lembar Asli surat dari BN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 19 Februari 2013.
- 18.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI WAYAN SUKENDRI selaku Bendahara Penerimaan.
- 19.2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Loket.
- 20.2 (dua) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Loket dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemohon (tanpa tandatangan).
- 28.1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran / peralihan / penghapusan / permohonan / pendaftaran HGB / Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke Pertama dan atas nama pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, yang berisi:
 1. 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Hak tanggungan Nomor: 1820/2013 Kota Denpasar.



2. 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, No. Bukti Penyerahan: 24113, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
3. 2 (dua) rangkap Asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
4. 1 (satu) lembar Asli tanda terima ROYA dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 6 Nopember 2013.
5. 1 (satu) lembar fotocopy SSPD PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI.
6. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
7. 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 0486/PPH/Kred/XI/2013, tanggal 4 November 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai).
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI.
9. 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari PT. BPR SRI ARHA LESTARI tanggal 4 November 2013.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- 11.1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- 29.1 (satu) bundel Map warna kuning Permohonan Peralihan Hak an. Pemohon BNP2TKI yang berisi:
 1. 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE MASTRA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE MASTRA;
 2. 1 (satu) lembar asli tanda terima peralihan hak jual beli dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2013 yang

Hal. 125 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



- ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Penerimaan;
3. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor:47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Loker dan 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan:47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Loker dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
 4. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Kantor Pertanahan kota Denpasar, Nomor Bukti Penyerahan 28159 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS BUDIAWAN selaku Petugas dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
 5. 1 (satu) buku asli berupa Akta Jual Beli Nomor: 696/2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH, tanggal 5 Desember 2013;
 6. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Akta PPAT Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH;
 7. 1 (satu) lembar asli Pelayanan Informasi Nilai Tanah, tanggal 10 Desember 2013 atas objek penilaian Desa Sidakarya;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I WAYA PAGEH, SE;
 9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I NYOMA GEDE PARAMARTHA daa KTP an. I MADE RAI DWJAYANTI;
 - 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
 - 11.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan BNP2TKI No.Kep.388/KA-SU/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 an. I WAYAN PAGEH, SE, MM;
 - 12.8 (delapan) lembar fotocopy legalisir petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor:Kep.115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;
 - 13.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setor Pajak dan SPPT PBB Tahun 2013 an. ENI selaku Wajib Pajak;
 - 14.1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota Denpasar Nomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB;
 - 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an. Wajib Pajak I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 5 Desember 2013;

Hal. 126 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;
- 18.1 (satu) lembar asli Surat Kuasa pengambilan Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 66 Sidakarya dari I wayan Pageh, SE kepada I NYOMAN GEDE MASTRA, tanggal 5 Desember 2013;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE MASTRA, SE, KTP an. I GUSTI NYOAMAN SUGINA dan KTP an. NI WAYAN MUDANI;
- 20.1 (satu) buku fotocopy legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya;
30. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
31. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
32. Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- 33.1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Tim Surveyor dan Panitia Pengadaan Tanah/Bangunan kantor BP3TKI Denpasar TA.2013, tanggal Oktober 2013.
- 34.1 (satu) Lembar asli Internal memo Kepala BP3TKI Denpasar tanggal 5-9-2013 (tulisan tangan dengan tandatangan atas nama I WAYAN PAGEH.
- 35.1 (satu) lembar Surat dari TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 25 Juli 2013 perihal pengunduran diri sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2013, yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SEMBODHO, SE dan bertuliskan ACC 25/7-2013.
36. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
37. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
37. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
38. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
39. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
40. Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
41. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
42. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
43. Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah).

Hal. 127 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M-22-HT.03.01-Th.1986, tanggal 16 Januari 1986 tentang Pengangkatan I PUTU CHANDRA, SH sebagai Notaris di Denpasar;
- 45.2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor: 81/DJA/1987, tanggal 15 Juni 1987 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya, atas nama I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;
- 46.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Dina Pendapatan Kota Denpasar Nomor: 973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 perihal Keterangan Bebas BPHTB;
- 47.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 5 Desember 2013 atas nama WP: I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 48.1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT PBB tahun 2013, tanggal 20 Februari 2013 atas nama WP: ENI dan Bukti Setor pajak PBB atas nama ENI tanggal 20 Februari 2013.
49. 7 (tujuh) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Renon Periode tanggal 01-11-2013 s/d 28-02-2014, Nomor Rek. 0214753565 atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, Jl. Tk. Yeh Aya IX No. 40 Denpasar selatan.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

50. Uang tunai sebesar Rp 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah)

Diperhitungkan sebagai uang pengganti atas nama terdakwa I Nyoman Gede Paramartha.

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari Selasa, **tanggal 5 April 2016** oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH, MH** selaku Hakim Ketua, **A. PETEN SILI SH, M, H** dan **NURBAYA LUMBAN GAOL, SE. Ak, S. H, M. H** masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Rabu, **tanggal 6 April 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Aryati S, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I GEDE ARTHANA, SH. Jaksa

Hal. 128 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dihadapan terdakwa dengan didamping oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

ACHMAD PETEN SILI SH.M.H

ttd

NURBAYA LUMBAN GAOL,SE.Ak.SH, MH.

Hakim Ketua,

ttd

I DEWA GEDE SUARDITHA,SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Gusti Ayu Aryati S, S.H

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan pikir-pikir oleh Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 06 April 2016, Nomor : 43/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps. telah lampau, maka sejak tanggal 14 April 2016 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Panitera Pengganti,

ttd

Gusti Ayu Aryati.S,SH.

Untuk salinan resmi

Panitera

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP.: 19571231 197603 1 002.-

Hal. 129 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :-----

----- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 06 April 2016, Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2015/PN Dps ini diberikan kepada/dan atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa : SURYATIN LJAYA, SH., Pada hari : JUMAT, tanggal **15 APRIL 2016** ;

Hal.130 dari 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps